



PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021-2026**

Jl. Kesatrian 38 Wonosari  
Gunungkidul 55813  
(0274) 391942 Faks: (0274) 2910851  
<http://dpmppt.gunungkidulkab.go.id>

*Gunungkidul*  
Handayani



RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU TAHUN  
2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
TAHUN 2021



**BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 56 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Gunungkidul
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Renstra PD ini untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan disusunnya Renstra PD adalah:
  - a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan PD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam tujuan mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul;
  - b. sebagai pedoman kerja PD dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
  - c. sebagai pedoman PD dalam penyusunan Renja serta RKA PD.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

## **Pasal 3**

- (1) PD menyusun Renstra PD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

### **BAB III**

#### **SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

**BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

**BAB IV : Tujuan dan Sasaran**

**BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan**

**BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

**BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**BAB VIII : Penutup**

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PD**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

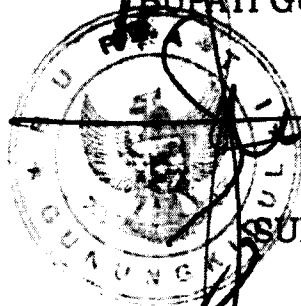


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 September 2021  
BUPATI GUNUNGKIDUL, 



SUNARYANTA 

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



  
RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR XX TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
TAHUN 2021-2026

**RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
TAHUN ANGGARAN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan Daerah. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah atau untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga tiap Perangkat Daerah harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 sekaligus menjadi tahun awal periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis yang akan menjadi panduan untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) ini disusun berdasarkan pedoman dalam Surat Edaran Kepala Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah ini berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD dan nantinya akan disempurnakan menjadi Rancangan, Rancangan Akhir, dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Rancangan awal RPJMD menjadi acuan dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rancangan awal Renstra DPMPT disesuaikan dengan permasalahan prioritas yang akan ditangani. RPJMD Teknokratis sebagai bahan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dengan memaduserasikan pada Visi Misi Kepala Daerah Terpilih. Rancangan Awal Renstra DPMPT memperhatikan pula program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (yang selanjutnya disingkat Renstra DPMPT) dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman untuk mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.3.2 Tujuan**

- a. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan organisasi dan mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah cepat.
- b. Menyelaraskan perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026.
- c. Memberikan arah dan pedoman dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Menjadi instrumen pengelolaan keberhasilan, pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi atas target yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra DPMPT Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan penyajian sebagai berikut :



|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | KATA PENGANTAR                                                                      |
|         | DAFTAR ISI                                                                          |
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                                         |
|         | 1.1 Latar Belakang                                                                  |
|         | 1.2 Landasan Hukum                                                                  |
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan                                                               |
|         | 1.4 Sistematika Penulisan                                                           |
| BAB II  | GAMBARAN PELAYANAN DPMPT                                                            |
|         | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi                                           |
|         | 2.2 Sumber Daya DPMPT                                                               |
|         | 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPT                                                         |
|         | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPT                              |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS DPMPT                                            |
|         | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPT          |
|         | 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  |
|         | 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra PD                                   |
|         | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD |
|         | 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis                                                   |
| BAB IV  | TUJUAN DAN SASARAN                                                                  |
|         | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPT                                        |
|         | 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPMPT dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD               |
| BAB V   | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                                         |
| BAB VI  | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN                                        |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN                                               |
| BABVIII | PENUTUP                                                                             |

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Peluang tersebut menciptakan persaingan yang semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat dan perbaikan kualitas penyelenggaraan penanaman modal mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan publik yang terbaik sehingga mampu menarik investor.

Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan insentif kepada investor, menjamin keamanan, serta memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi. Untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan dapat dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu.

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.**

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Adapun untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;

- d. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- f. pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
- g. pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- h. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
- j. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengendalian penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- n. pengelolaan UPT.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian;
- c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi;  
2. UPT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

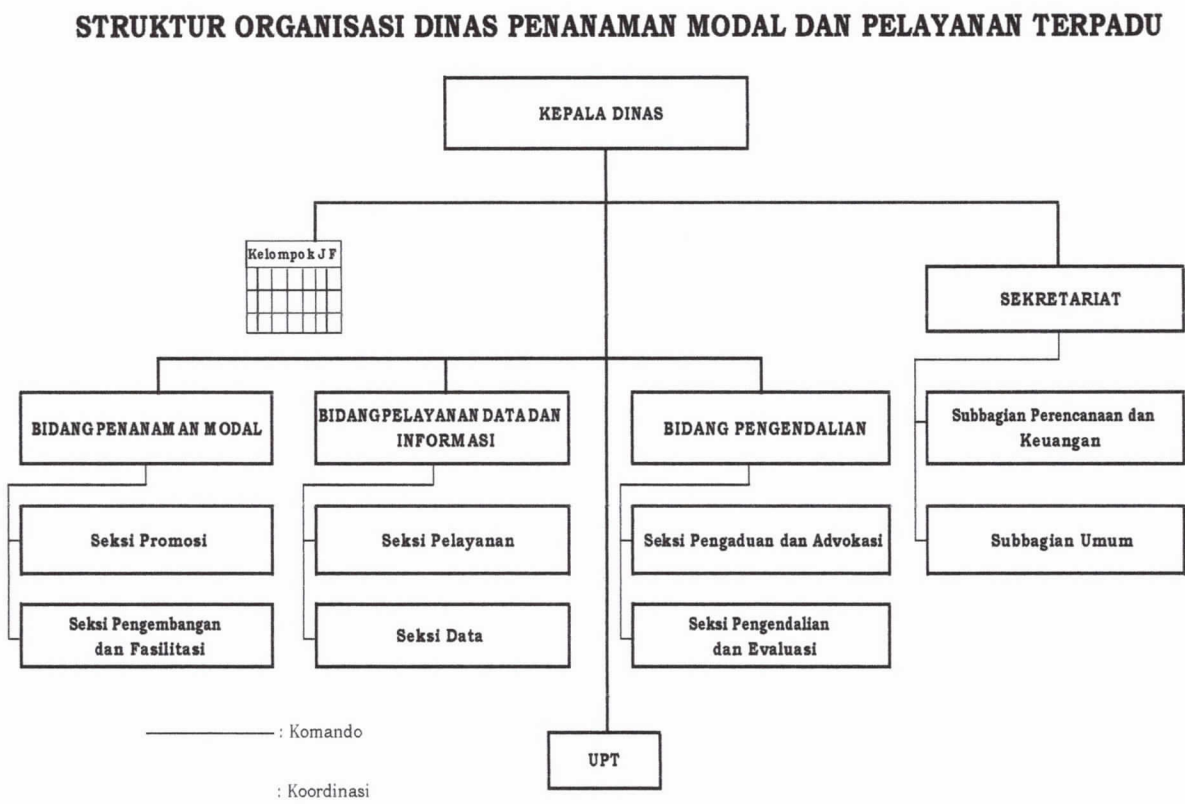
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum;



- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  - 1. Seksi Promosi;
  - 2. Seksi Pengembangan Investasi;
- d. Bidang Pelayanan, Data, dan Informasi terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelayanan;
  - 2. Seksi Data;
- e. Bidang Pengendalian terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengaduan dan Advokasi;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

**Gambar 2.1**



## 2.2 Sumber Daya DPMPT

- a. Sumber Daya Aparatur
 

Susunan kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



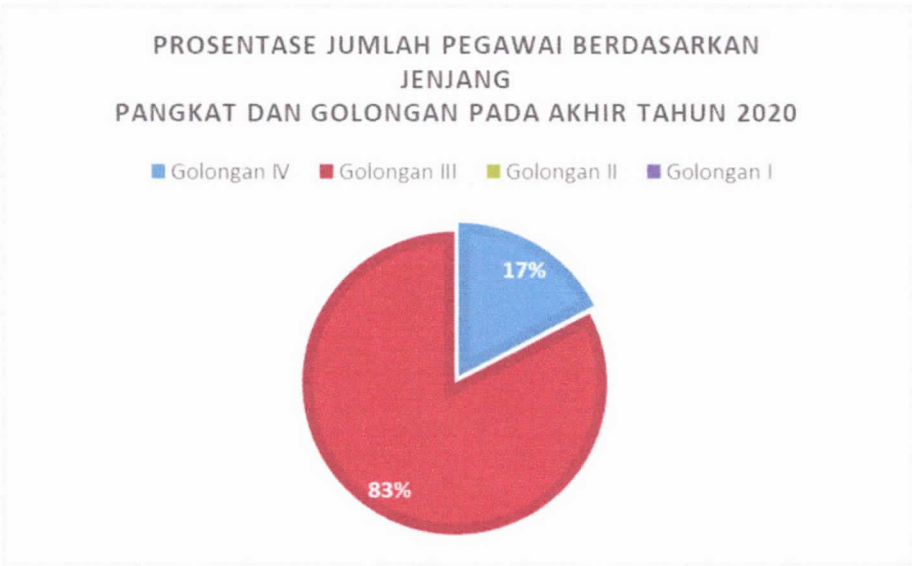
**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No. | PENDIDIKAN | JUMLAH PEGAWAI | KETERANGAN |
|-----|------------|----------------|------------|
| 1.  | SD         |                |            |
| 2.  | SLTP       |                |            |
| 3.  | SLTA       | 3              |            |
| 4.  | SARMUD/D3  | 1              |            |
| 5.  | STRATA 1   | 14             |            |
| 6.  | STRATA 2   | 5              |            |

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

| No. | PENDIDIKAN   | JUMLAH PEGAWAI | KETERANGAN |
|-----|--------------|----------------|------------|
| 1.  | Golongan IV  | 4              |            |
| 2.  | Golongan III | 19             |            |
| 3.  | Golongan II  |                |            |
| 4.  | Golongan I   |                |            |

**Gambar 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan**



- b. Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Sarana dan Prasarana Kerja DPMPT

| NOMOR  |                        |          | SPESIFIKASI BARANG                      |                              |                                             | Bahan           | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Perolehan | Ukuran Barang/ Kontruksi (P,S,D) | Satuan      | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |                | Keterangan      |
|--------|------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------|----------------|-----------------|
| No urt | Kode Barang            | Register | Nama / Jenis Barang                     | Merek / Type                 | No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin |                 |                            |                 |                                  |             |                          | Barang | Harga          |                 |
| 1      | 01.03.02.02.01.01.0003 | 1        | Station Wagon                           | Toyota Rush G 1.5 Manual     | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 230.104.459,00 | @ 230.104.459,0 |
| 2      | 01.03.02.02.01.02.0003 | 1        | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | Toyota                       | -                                           | Besi / campuran | Belanja Modal              | 2012            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 173.749.900,00 | @ 173.749.900,0 |
| 3      | 01.03.02.02.01.04.0001 | 1        | Sepeda Motor                            | HONDA/Supra X 125 D          | -                                           | campuran        | Belanja Modal              | 2013            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 13.990.000,00  | @ 13.990.000,0  |
| 4      | 01.03.02.02.01.04.0001 | 1        | Sepeda Motor                            | HONDA/NF 125 TD              | -                                           | Bersin          | Belanja Modal              | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 14.350.000,00  | @ 14.350.000,0  |
| 5      | 01.03.02.02.01.04.0001 | 1        | Sepeda Motor                            | HONDA/Supra X 125            | -                                           | campuran        | Belanja Modal              | 2014            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 14.570.200,00  | @ 14.570.200,0  |
| 6      | 01.03.02.02.01.04.0001 | 54 - 55  | Sepeda Motor                            | YAMAHA/JUPITER Z CW F1       | -                                           | BESI            | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 2      | 32.900.000,00  | @ 16.450.000,0  |
| 7      | 01.03.02.02.01.04.0001 | 1        | Sepeda Motor                            | YAMAHA JUPITER Z CW F1       | -                                           | besi            | Belanja Modal              | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 16.506.000,00  | @ 16.506.000,0  |
| 8      | 01.03.02.02.01.04.0001 | 1        | Sepeda Motor                            | YAMAHA YUPITER Z CW F1       | -                                           | BESI            | Belanja Modal              | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 16.506.000,00  | @ 16.506.000,0  |
| 9      | 01.03.02.02.01.04.0001 | 1        | Sepeda Motor                            | HONDA SUPRA X 125 F1 CW 2017 | -                                           | BESI            | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 16.824.500,00  | @ 16.824.500,0  |
| 10     | 01.03.02.03.01.03.0033 | 1        | Genset                                  | Genzet Silent 6800 MATRDX    | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 15.000.000,00  | @ 15.000.000,0  |
| 11     | 01.03.02.03.03.09.0016 | 1        | Laser Ace                               | -                            | -                                           | -               | Belanja Modal              | 2018            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 15.180.000,00  | @ 15.180.000,0  |
| 12     | 01.03.02.05.01.01.0001 | 1        | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inc) | Olympia                      | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2007            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 1.800.000,00   | @ 1.800.000,0   |
| 13     | 01.03.02.05.01.01.0001 | 1        | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inc) | Olympia / Carina 3           | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2007            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 1.800.000,00   | @ 1.800.000,0   |
| 14     | 01.03.02.05.01.04.0003 | 2 - 3    | Rak Besi                                | -                            | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2014            | -                                | belum diisi | Baik                     | 2      | 2.982.000,00   | @ 1.491.000,0   |
| 15     | 01.03.02.05.01.04.0003 | 1        | Rak Besi                                | -                            | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2014            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 2.982.000,00   | @ 2.982.000,0   |
| 16     | 01.03.02.05.01.04.0003 | 1 - 2    | Rak Besi                                | -                            | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 2      | 8.000.000,00   | @ 4.000.000,0   |
| 17     | 01.03.02.05.01.04.0004 | 1        | Rak Kayu                                | -                            | -                                           | kayu            | Belanja Modal              | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 400.000,00     | @ 400.000,0     |
| 18     | 01.03.02.05.01.04.0004 | 1        | Rak Kayu                                | -                            | -                                           | Kayu            | Belanja Modal              | 2010            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 600.000,00     | @ 600.000,0     |
| 19     | 01.03.02.05.01.04.0004 | 1        | Rak Kayu                                | -                            | -                                           | kayu            | Belanja Modal              | 2012            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 950.000,00     | @ 950.000,0     |
| 20     | 01.03.02.05.01.04.0004 | 1        | Rak Kayu                                | -                            | -                                           | Kayu            | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 975.000,00     | @ 975.000,0     |
| 21     | 01.03.02.05.01.04.0004 | 1 - 3    | Rak Kayu                                | -                            | -                                           | Kayu            | Belanja Modal              | 2010            | -                                | belum diisi | Baik                     | 3      | 3.900.000,00   | @ 1.300.000,0   |
| 22     | 01.03.02.05.01.04.0004 | 1        | Rak Kayu                                | -                            | -                                           | Kayu            | Belanja Modal              | 2018            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 2.808.000,00   | @ 2.808.000,0   |
| 23     | 01.03.02.05.01.04.0004 | 1        | Rak Kayu                                | -                            | -                                           | Kayu            | Belanja Modal              | 2018            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 5.013.000,00   | @ 5.013.000,0   |
| 24     | 01.03.02.05.01.04.0005 | 1 - 4    | Filing Cabinet Besi                     | Brother                      | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2007            | -                                | belum diisi | Baik                     | 4      | 5.600.000,00   | @ 1.400.000,0   |
| 25     | 01.03.02.05.01.04.0005 | 1        | Filing Cabinet Besi                     | BROTHER                      | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2009            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 1.485.000,00   | @ 1.485.000,0   |
| 26     | 01.03.02.05.01.04.0005 | 1        | Filing Cabinet Besi                     | BROTHER                      | -                                           | Besi            | Belanja Modal              | 2010            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 1.650.000,00   | @ 1.650.000,0   |

| NOMOR  |                        |          | SPESIFIKASI BARANG                            |                          |                                             | Bahan                       | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Perolehan | Ukuran Barang/ Kontruksi (P,S,D) | Satuan      | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |               | Keterangan     |
|--------|------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------------|----------------|
| No urt | Kode Barang            | Register | Nama / Jenis Barang                           | Merek / Type             | No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin |                             |                            |                 |                                  |             |                          | Barang | Harga         |                |
| 27     | 01.03.02.05.01.04.0005 | 1        | Filing Cabinet Besi                           | BROTHER                  | -                                           | Besi                        | Belanja Modal              | 2009            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 1.790.000,00  | @ 1.790.000,0  |
| 28     | 01.03.02.05.01.04.0005 | 1 - 4    | Filing Cabinet Besi                           | Rione                    | -                                           | Aluminium                   | Belanja Modal              | 2018            | -                                | Unit        | Baik                     | 4      | 8.430.000,00  | @ 2.107.500,0  |
| 29     | 01.03.02.05.01.04.0005 | 1        | Filing Cabinet Besi                           | lion                     | -                                           | besi                        | Belanja Modal              | 2016            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 2.497.000,00  | @ 2.497.000,0  |
| 30     | 01.03.02.05.01.04.0005 | 1 - 5    | Filing Cabinet Besi                           | DATAFILE                 | -                                           | Besi                        | Belanja Modal              | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 5      | 14.869.800,00 | @ 2.973.960,0  |
| 31     | 01.03.02.05.01.04.0020 | 1        | Lernari Display                               | -                        | -                                           | Multiplex                   | Belanja Modal              | 2020            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 7.000.000,00  | @ 7.000.000,0  |
| 32     | 01.03.02.05.01.04.0026 | 1 - 3    | Lernari Sorok                                 | Brother                  | -                                           | -                           | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 3      | 89.100.000,00 | @ 29.700.000,0 |
| 33     | 01.03.02.05.01.04.0026 | 1 - 2    | Lernari Sorok                                 | Brother MFB-4 BS 20 COMP | -                                           | Piat Besi                   | Belanja Modal              | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 2      | 59.680.300,00 | @ 29.840.150,0 |
| 34     | 01.03.02.05.01.04.0027 | 1 - 2    | Lernari Kaca                                  | -                        | -                                           | kayu                        | Belanja Modal              | 2012            | -                                | belum diisi | Baik                     | 2      | 3.500.000,00  | @ 1.750.000,0  |
| 35     | 01.03.02.05.01.04.0029 | 1        | Kotak Obat/Kotak Surat/Kotak Seran            | -                        | -                                           | ALUMINIUM/KACA              | Belanja Non Modal          | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 516.000,00    | @ 516.000,0    |
| 36     | 01.03.02.05.01.04.0029 | 1 - 2    | Kotak Obat/Kotak Surat/Kotak Seran            | -                        | -                                           | ALUMINIUM/KACA              | Belanja Non Modal          | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 2      | 1.819.250,00  | @ 909.625,0    |
| 37     | 01.03.02.05.01.05.0010 | 1        | Alat Penghancur Kertas                        | Gemet 1000c              | -                                           | Fiber                       | Belanja Modal              | 2012            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 1.500.000,00  | @ 1.500.000,0  |
| 38     | 01.03.02.05.01.05.0043 | 1 - 2    | Projector/Infocus                             | Epson EB-X400            | -                                           | Elektronik                  | Belanja Modal              | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 2      | 15.019.800,00 | @ 7.509.900,0  |
| 39     | 01.03.02.05.01.05.0076 | 1        | Papan Nama Instansi                           | -                        | -                                           | besi                        | Belanja Non Modal          | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 700.000,00    | @ 700.000,0    |
| 40     | 01.03.02.05.01.05.0076 | 5 - 6    | Papan Nama Instansi                           | -                        | -                                           | Stainless steel dan Akrilik | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 2      | 5.308.000,00  | @ 2.654.000,0  |
| 41     | 01.03.02.05.01.05.0076 | 1        | Papan Nama Instansi                           | -                        | -                                           | Stainless steel dan Akrilik | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 3.185.000,00  | @ 3.185.000,0  |
| 42     | 01.03.02.05.01.05.0076 | 1        | Papan Nama Instansi                           | -                        | -                                           | Stainless steel dan Akrilik | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 5.755.500,00  | @ 5.755.500,0  |
| 43     | 01.03.02.05.01.05.0076 | 1        | Papan Nama Instansi                           | -                        | -                                           | Stainless steel dan Akrilik | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 6.967.500,00  | @ 6.967.500,0  |
| 44     | 01.03.02.05.01.05.0076 | 1        | Papan Nama Instansi                           | -                        | -                                           | Stainless steel dan Akrilik | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 38.319.000,00 | @ 38.319.000,0 |
| 45     | 01.03.02.05.01.05.0077 | 1        | Papan Pengumuman                              | -                        | -                                           | Melamin                     | Belanja Modal              | 2013            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 605.000,00    | @ 605.000,0    |
| 46     | 01.03.02.05.01.05.0077 | 1        | Papan Pengumuman                              | -                        | -                                           | Plastik                     | Belanja Non Modal          | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 1.320.000,00  | @ 1.320.000,0  |
| 47     | 01.03.02.05.01.05.0077 | 9 - 12   | Papan Pengumuman                              | -                        | -                                           | Stainless                   | Belanja Non Modal          | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 3      | 4.950.000,00  | @ 1.650.000,0  |
| 48     | 01.03.02.05.01.05.0077 | 1        | Papan Pengumuman                              | -                        | -                                           | Elektronik                  | Belanja Non Modal          | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 1      | 3.506.120,00  | @ 3.506.120,0  |
| 49     | 01.03.02.05.01.05.0094 | 1 - 3    | Brekot dan Perlengkapannya (perlengkapan LCD) | -                        | -                                           | Besi                        | Belanja Modal              | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 3      | 991.200,00    | @ 330.400,0    |
| 50     | 01.03.02.05.02.01.0002 | 5 - 8    | Meja Kerja Kayu                               | -                        | -                                           | -                           | Belanja Modal              | 2020            | -                                | Unit        | Baik                     | 4      | 5.707.900,00  | @ 1.426.975,0  |
| 51     | 01.03.02.05.02.01.0002 | 1 - 4    | Meja Kerja Kayu                               | -                        | -                                           | Multiplex                   | Belanja Modal              | 2020            | -                                | Unit        | Baik                     | 4      | 17.490.000,00 | @ 4.372.500,0  |
| 52     | 01.03.02.05.02.01.0005 | 1        | Sice                                          | -                        | -                                           | Kayu / Busa                 | Belanja Modal              | 2007            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 4.000.000,00  | @ 4.000.000,0  |
| 53     | 01.03.02.05.02.01.0005 | 1 - 2    | Sice                                          | -                        | -                                           | Kayu busa                   | Belanja Modal              | 2018            | -                                | SET         | Baik                     | 2      | 17.042.000,00 | @ 8.521.000,0  |
| 54     | 01.03.02.05.02.01.0005 | 1        | Sice                                          | -                        | -                                           | -                           | Belanja Modal              | 2017            | -                                | SET         | Baik                     | 1      | 9.900.000,00  | @ 9.900.000,0  |
| 55     | 01.03.02.05.02.01.0008 | 1 - 8    | Meja Rapat                                    | -                        | -                                           | Kayu                        | uncategorized              | 2007            | -                                | belum diisi | Baik                     | 4      | 2.000.000,00  | @ 500.000,0    |
| 56     | 01.03.02.05.02.01.0008 | 1 - 3    | Meja Rapat                                    | -                        | -                                           | Kayu                        | uncategorized              | 2008            | -                                | belum diisi | Rusak Ringan             | 3      | 1.500.000,00  | @ 500.000,0    |
| 57     | 01.03.02.05.02.01.0008 | 7 - 16   | Meja Rapat                                    | -                        | -                                           | Kayu                        | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 10     | 9.900.000,00  | @ 990.000,0    |
| 58     | 01.03.02.05.02.01.0008 | 1 - 6    | Meja Rapat                                    | -                        | -                                           | Partikel                    | Belanja Modal              | 2017            | -                                | Unit        | Baik                     | 6      | 5.987.550,00  | @ 997.925,0    |
| 59     | 01.03.02.05.02.01.0008 | 1 - 8    | Meja Rapat                                    | -                        | -                                           | Rangka Kayu dan Multiplex   | Belanja Modal              | 2019            | -                                | Unit        | Baik                     | 8      | 11.895.650,00 | @ 1.486.956,2  |
| 60     | 01.03.02.05.02.01.0008 | 1 - 2    | Meja Rapat                                    | -                        | -                                           | -                           | Belanja Modal              | 2018            | -                                | Unit        | Baik                     | 2      | 12.023.000,00 | @ 6.011.500,0  |



| NOMOR  |                        |          | SPESIFIKASI BARANG         |                    |                                              | Bahan                             | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Perolehan | Ukuran/Barang/Konstruksi (P x S x D) | Satuan      | Kondisi Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |               | Keterangan     |
|--------|------------------------|----------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------------|----------------|
| No urt | Kode Barang            | Register | Nama / Jenis Barang        | Merek / Type       | No.Sertifikat No. Barak No. Chasis No. Mesin |                                   |                            |                 |                                      |             |                          | Barang | Harga         |                |
| 61     | 01.03.02.05.02.01.0013 | 1        | Meja Pocium                | --                 | -                                            | Kayu Jati                         | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 400.000,00    | @ 400.000,0    |
| 62     | 01.03.02.05.02.01.0014 | 1-6      | Meja Reseptionis           | --                 | -                                            | Kayu                              | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Rusak Sedang             | 6      | 19.800.000,00 | @ 3.300.000,0  |
| 63     | 01.03.02.05.02.01.0014 | 1        | Meja Reseptionis           | --                 | -                                            | Partikel                          | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 7.617.500,00  | @ 7.617.500,0  |
| 64     | 01.03.02.05.02.01.0024 | 1-19     | Meja 1/2 Biro              | --                 | -                                            | Kayu                              | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Rusak Sedang             | 19     | 9.500.000,00  | @ 500.000,0    |
| 65     | 01.03.02.05.02.01.0030 | 1-4      | Kursi Rapet                | --                 | -                                            | Kayu                              | uncategorized              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 4      | 800.000,00    | @ 200.000,0    |
| 66     | 01.03.02.05.02.01.0030 | 1-10     | Kursi Rapet                | --                 | -                                            | Kayu Busa                         | uncategorized              | 2008            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 10     | 2.000.000,00  | @ 200.000,0    |
| 67     | 01.03.02.05.02.01.0030 | 1-20     | Kursi Rapet                | Futura             | -                                            | Stainless steel busa              | Belanja Modal              | 2016            | -                                    | Unit        | Baik                     | 20     | 8.920.000,00  | @ 446.000,0    |
| 68     | 01.03.02.05.02.01.0030 | 21-45    | Kursi Rapet                | Chirose            | -                                            | Stainless Steel                   | Belanja Modal              | 2017            | -                                    | Unit        | Baik                     | 25     | 11.250.000,00 | @ 450.000,0    |
| 69     | 01.03.02.05.02.01.0030 | 1-30     | Kursi Rapet                | --                 | -                                            | Kayu, Jati, Fumedg Kulit Sintetis | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 30     | 44.774.400,00 | @ 1.492.480,0  |
| 70     | 01.03.02.05.02.01.0031 | 1-16     | Kursi Tamu                 | --                 | -                                            | Kayu                              | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Rusak Sedang             | 16     | 14.700.000,00 | @ 918.750,0    |
| 71     | 01.03.02.05.02.01.0031 | 1-10     | Kursi Tamu                 | --                 | -                                            | Kayu busa                         | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 10     | 15.994.000,00 | @ 1.599.400,0  |
| 72     | 01.03.02.05.02.01.0032 | 1-11     | Kursi Putar                | Starsat            | -                                            | Fiber & Busa                      | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Rusak Sedang             | 7      | 4.550.000,00  | @ 650.000,0    |
| 73     | 01.03.02.05.02.01.0032 | 1-6      | Kursi Putar                | KS-871-HTK         | -                                            | Plastik dan Busa                  | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Unit        | Baik                     | 6      | 8.712.000,00  | @ 1.452.000,0  |
| 74     | 01.03.02.05.02.01.0032 | 1-4      | Kursi Putar                | --                 | -                                            | Plastik dan Busa                  | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 4      | 14.540.000,00 | @ 3.635.000,0  |
| 75     | 01.03.02.05.02.01.0039 | 1        | Meja Komputer              | --                 | -                                            | multiplek                         | Belanja Modal              | 2014            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 1.000.000,00  | @ 1.000.000,0  |
| 76     | 01.03.02.05.02.01.0048 | 1        | Sofa                       | --                 | -                                            | Kayu Jati, Jati Bua               | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | SET         | Baik                     | 1      | 8.976.500,00  | @ 8.976.500,0  |
| 77     | 01.03.02.05.02.01.0048 | 1-2      | Sofa                       | --                 | -                                            | Kayu                              | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Unit        | Baik                     | 2      | 28.380.000,00 | @ 14.190.000,0 |
| 78     | 01.03.02.05.02.01.0051 | 1-2      | Rak Kayu                   | --                 | -                                            | Kayu                              | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 2      | 7.987.000,00  | @ 3.998.500,0  |
| 79     | 01.03.02.05.02.01.0068 | 1        | Lemari Rias                | --                 | -                                            | Bahan Partikel                    | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Stentils    | Baik                     | 1      | 1.101.700,00  | @ 1.101.700,0  |
| 80     | 01.03.02.05.02.01.0076 | 1        | Gorden                     | --                 | -                                            | Kain                              | Belanja Non Modal          | 2017            | -                                    | SET         | Baik                     | 1      | 5.120.000,00  | @ 5.120.000,0  |
| 81     | 01.03.02.05.02.01.0076 | 1        | Gorden                     | --                 | -                                            | Kain                              | Belanja Non Modal          | 2019            | -                                    | SET         | Baik                     | 1      | 22.412.500,00 | @ 22.412.500,0 |
| 82     | 01.03.02.05.02.01.0078 | 1-2      | Meja Biro                  | --                 | -                                            | Kayu                              | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 2      | 2.000.000,00  | @ 1.000.000,0  |
| 83     | 01.03.02.05.02.01.0082 | 1-17     | Kursi Kayu / Rotan / Bambu | --                 | -                                            | Kayu                              | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 17     | 2.550.000,00  | @ 150.000,0    |
| 84     | 01.03.02.05.02.02.0003 | 1        | Jam Elektronik             | Sakana             | -                                            | Plastik/ Kayu                     | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 100.000,00    | @ 100.000,0    |
| 85     | 01.03.02.05.02.04.0015 | 1        | Ac Unit                    | Sharp              | -                                            | Ac Unit                           | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 3.839.000,00  | @ 3.839.000,0  |
| 86     | 01.03.02.05.02.04.0015 | 1-2      | Ac Unit                    | Parasonic          | -                                            | Besi/Plastik                      | Belanja Modal              | 2008            | -                                    | belum diisi | Rusak Ringan             | 2      | 8.700.000,00  | @ 4.350.000,0  |
| 87     | 01.03.02.05.02.04.0015 | 1-5      | Ac Unit                    | Parasonic          | -                                            | Floor                             | Belanja Modal              | 2017            | -                                    | Unit        | Baik                     | 5      | 21.900.000,00 | @ 4.380.000,0  |
| 88     | 01.03.02.05.02.04.0015 | 2-5      | Ac Unit                    | Sharp              | -                                            | Fiber                             | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 4      | 20.900.000,00 | @ 5.225.000,0  |
| 89     | 01.03.02.05.02.04.0015 | 1-10     | Ac Unit                    | Sharp              | -                                            | Besi / Plastik                    | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 10     | 54.962.900,00 | @ 5.496.290,0  |
| 90     | 01.03.02.05.02.04.0015 | 2-3      | Ac Unit                    | Parasonic          | -                                            | Besi / Plastik                    | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 2      | 11.600.000,00 | @ 5.800.000,0  |
| 91     | 01.03.02.05.02.05.0002 | 1-2      | Televisi                   | SAMSUNG DA50TUB000 | -                                            | Elektronik                        | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Unit        | Baik                     | 2      | 19.800.000,00 | @ 9.900.000,0  |
| 92     | 01.03.02.05.02.05.0002 | 1        | Televisi                   | Parasonic Sony     | -                                            | Elektronik                        | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 10.982.500,00 | @ 10.982.500,0 |
| 93     | 01.03.02.05.02.05.0002 | 1        | Televisi                   | 3BL                | -                                            | Elektronik                        | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 45.604.200,00 | @ 45.604.200,0 |
| 94     | 01.03.02.05.02.05.0005 | 1        | Amplifier                  | 3BL                | -                                            | Elektronik                        | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 12.117.000,00 | @ 12.117.000,0 |
| 95     | 01.03.02.05.02.05.0007 | 1        | Loudspeaker                | 3BL                | -                                            | Elektronik                        | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 8.151.500,00  | @ 8.151.500,0  |
| 96     | 01.03.02.05.02.05.0007 | 1        | Loudspeaker                | 3BL                | -                                            | Elektronik                        | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 8.261.400,00  | @ 8.261.400,0  |
| 97     | 01.03.02.05.02.05.0012 | 1        | Wireless                   | Electonic          | -                                            | Elektronik                        | Belanja Modal              | 2010            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 3.191.500,00  | @ 3.191.500,0  |
| 98     | 01.03.02.05.02.05.0014 | 1-3      | Microphone                 | TOA                | -                                            | Aluminium                         | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 3      | 983.000,00    | @ 331.000,0    |
| 99     | 01.03.02.05.02.05.0018 | 1        | Unit Power Supply          | APC                | -                                            | Aluminium                         | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 19.855.000,00 | @ 19.855.000,0 |

| NOMOR  |                        |          | SPESIFIKASI BARANG                              |                                                       |                                              | Bahan                | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Perolehan | Ukuran/Barang/Konstruksi (P x S x D) | Satuan      | Kondisi Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |                | Keterangan     |
|--------|------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|----------------|----------------|
| No urt | Kode Barang            | Register | Nama / Jenis Barang                             | Merek / Type                                          | No.Sertifikat No. Barak No. Chasis No. Mesin |                      |                            |                 |                                      |             |                          | Barang | Harga          |                |
| 100    | 01.03.02.05.02.06.0036 | 1        | Tangga Aluminium                                | --                                                    | -                                            | aluminium            | Belanja Non Modal          | 2015            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 480.000,00     | @ 480.000,0    |
| 101    | 01.03.02.05.02.06.0044 | 1        | Lambang Jendral                                 | --                                                    | -                                            | Kain/ Kayu           | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 200.000,00     | @ 200.000,0    |
| 102    | 01.03.02.05.02.06.0067 | 1        | DVD Player                                      | --                                                    | -                                            | Elektronik           | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 5.507.700,00   | @ 5.507.700,0  |
| 103    | 01.03.02.05.02.06.0082 | 1        | GPS (Global Positioning System)                 | 44103103-PM4-004772600 GABATIN                        | -                                            | -                    | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 10.014.550,00  | @ 10.014.550,0 |
| 104    | 01.03.02.05.03.01.0004 | 1-11     | Meja Kerja Pejabat Eselon II                    | --                                                    | -                                            | -                    | Belanja Modal              | 2017            | -                                    | Unit        | Baik                     | 11     | 24.200.000,00  | @ 2.200.000,0  |
| 105    | 01.03.02.05.03.02.0011 | 1        | Meja Tamu Blesa                                 | --                                                    | -                                            | -                    | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 20.053.000,00  | @ 20.053.000,0 |
| 106    | 01.03.02.05.03.02.0011 | 1        | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                   | --                                                    | -                                            | Kayu                 | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Rusak Berat              | 1      | 500.000,00     | @ 500.000,0    |
| 107    | 01.03.02.05.03.02.0004 | 1-11     | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                   | Local                                                 | -                                            | Kayu Dusa            | Belanja Modal              | 2017            | -                                    | Unit        | Baik                     | 11     | 21.780.000,00  | @ 1.980.000,0  |
| 108    | 01.03.02.05.03.07.0006 | 1        | Lemari Buku Untuk Perpustakaan                  | --                                                    | -                                            | Bahan HPL            | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 4.806.500,00   | @ 4.806.500,0  |
| 109    | 01.03.02.05.03.07.0007 | 1-2      | Lemari Buku Arap Untuk Klap Dhaenis             | --                                                    | -                                            | Kayu                 | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 2      | 2.700.000,00   | @ 1.350.000,0  |
| 110    | 01.03.02.05.03.07.0007 | 3-4      | Lemari Buku Arap Untuk Klap Dhaenis             | --                                                    | -                                            | Kayu                 | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 2      | 3.000.000,00   | @ 1.500.000,0  |
| 111    | 01.03.02.06.01.01.0026 | 1        | Unit Klap Dhaenis Untuk Klap Dhaenis            | TOA                                                   | -                                            | fiber                | Belanja Modal              | 2011            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 5.000.000,00   | @ 5.000.000,0  |
| 112    | 01.03.02.06.01.01.0048 | 1        | Power Supply (UPS) Uninterruptible              | APC UPS BX1100-MS                                     | -                                            | fiber                | Blockgrant                 | 2015            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 3      | 5.763.780,00   | @ 1.921.260,0  |
| 113    | 01.03.02.06.01.02.0126 | 1        | Camera Digital                                  | SONY DSC H400                                         | -                                            | Fiber Kaca           | Belanja Modal              | 2017            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 4.440.000,00   | @ 4.440.000,0  |
| 114    | 01.03.02.06.01.02.0169 | 1        | Projektor + Attachment                          | Tosiba YC 2500                                        | -                                            | Besi / Kaca          | Belanja Modal              | 2008            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 17.500.000,00  | @ 17.500.000,0 |
| 115    | 01.03.02.06.02.01.0001 | 1        | Telephone (PABX)                                | Parasonic KC-TES 824                                  | -                                            | Campanon             | Belanja Modal              | 2017            | -                                    | Unit        | Rusak Sedang             | 1      | 7.985.000,00   | @ 7.985.000,0  |
| 116    | 01.03.02.06.02.01.0001 | 1        | Telephone (PABX)                                | Parasonic TES 824                                     | -                                            | -                    | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 13.915.000,00  | @ 13.915.000,0 |
| 117    | 01.03.02.06.02.01.0010 | 1        | Facsimile                                       | parasonic EP 701                                      | -                                            | fiber                | Belanja Modal              | 2016            | -                                    | Buah        | Baik                     | 1      | 1.798.000,00   | @ 1.798.000,0  |
| 118    | 01.03.02.06.03.09.0001 | 1        | Printeri UHF portable                           | parasonic EP 701                                      | -                                            | Aluminium            | Belanja Modal              | 2019            | -                                    | Buah        | Baik                     | 1      | 275.400,00     | @ 275.400,0    |
| 119    | 01.03.02.06.01.06.0062 | 1        | Concrete Hammer Set                             | Controls                                              | -                                            | Besi                 | Belanja Modal              | 2018            | -                                    | Unit        | Baik                     | 1      | 17.380.000,00  | @ 17.380.000,0 |
| 120    | 01.03.02.08.01.56.0083 | 1        | Thermometer Digital (Air, Laboratorium Lainnya) | AD68                                                  | -                                            | PLASTIK              | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Pcs         | Baik                     | 1      | 789.000,00     | @ 789.000,0    |
| 121    | 01.03.02.08.01.56.0083 | 1        | Thermometer Digital (Air, Laboratorium Lainnya) | Alcan Med Seri AET HLB1                               | -                                            | PLASTIK              | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Pcs         | Baik                     | 1      | 2.500.000,00   | @ 2.500.000,0  |
| 122    | 01.03.02.10.01.01.0007 | 1-7      | PC Workstation                                  | L-ENOV0 Simbada / Samsung                             | -                                            | Elektronik           | Belanja Modal              | 2020            | -                                    | Unit        | Baik                     | 7      | 112.420.000,00 | @ 16.060.000,0 |
| 123    | 01.03.02.10.01.02.0001 | 1        | P.C Unit                                        | Intel E 550, IGB, 320GB, DVDRW, LOD, Acer X 163 Wifi) | -                                            | Fiber / Plastik/kaca | Belanja Modal              | 2007            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 3.000.000,00   | @ 3.000.000,0  |
| 124    | 01.03.02.10.01.02.0001 | 1        | P.C Unit                                        | --                                                    | -                                            | fiber/kaca           | Belanja Modal              | 2011            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 3.960.000,00   | @ 3.960.000,0  |
| 125    | 01.03.02.10.01.02.0001 | 1-2      | P.C Unit                                        | --                                                    | -                                            | Fiber                | Belanja Modal              | 2010            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 2      | 12.110.000,00  | @ 6.055.000,0  |
| 126    | 01.03.02.10.01.02.0001 | 1        | P.C Unit                                        | Acer                                                  | -                                            | -                    | Blockgrant                 | 2010            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 6.550.000,00   | @ 6.550.000,0  |
| 127    | 01.03.02.10.01.02.0001 | 1        | P.C Unit                                        | Acer Aspire M 3910                                    | -                                            | fiber                | Belanja Modal              | 2011            | -                                    | belum diisi | Baik                     | 1      | 6.601.886,89   | @ 6.601.886,8  |





| NOMOR  |                        |          | SPESIFIKASI BARANG                |              |                                             | Bahan  | Asal/ Cara Perolehan Barang | Tahun Perolehan | Ukuran Barang/ Kontruksi (P,S,D) | Satuan      | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |            | Keterangan  |
|--------|------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------|------------|-------------|
| No urt | Kode Barang            | Register | Nama / Jenis Barang               | Merek / Type | No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin |        |                             |                 |                                  |             |                          | Barang | Harga      |             |
| 1      | 2                      | 3        | 4                                 | 5            | 6                                           | 7      | 8                           | 9               | 10                               | 11          | 12                       | 13     | 14         | 15          |
| 192    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 3 - 4    | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 2      | 80.000,00  | @ 40.000,0  |
| 193    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 1        | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 44.800,00  | @ 44.800,0  |
| 194    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 1        | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 45.000,00  | @ 45.000,0  |
| 195    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 11 - 14  | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 2      | 90.000,00  | @ 45.000,0  |
| 196    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 48.800,00  | @ 48.800,0  |
| 197    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 54.000,00  | @ 54.000,0  |
| 198    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 59.000,00  | @ 59.000,0  |
| 199    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 60.000,00  | @ 60.000,0  |
| 200    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | kertas | Belanja Modal               | 2008            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 65.000,00  | @ 65.000,0  |
| 201    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 68.000,00  | @ 68.000,0  |
| 202    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 69.500,00  | @ 69.500,0  |
| 203    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 73.000,00  | @ 73.000,0  |
| 204    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 90.000,00  | @ 90.000,0  |
| 205    | 01.03.05.01.01.01.0012 |          | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | kertas | Belanja Modal               | 2008            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 110.000,00 | @ 110.000,0 |
| 206    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 1        | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 118.000,00 | @ 118.000,0 |
| 207    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 1        | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 127.900,00 | @ 127.900,0 |
| 208    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 1        | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 128.000,00 | @ 128.000,0 |
| 209    | 01.03.05.01.01.01.0012 | 1        | Buku-buku Pedoman                 | -            | -                                           | kertas | Belanja Modal               | 2008            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 140.000,00 | @ 140.000,0 |
| 210    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 15.000,00  | @ 15.000,0  |
| 211    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 25.000,00  | @ 25.000,0  |
| 212    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 35.000,00  | @ 35.000,0  |
| 213    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 39.000,00  | @ 39.000,0  |
| 214    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 44.500,00  | @ 44.500,0  |
| 215    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 45.000,00  | @ 45.000,0  |
| 216    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | uncategorized               | 2008            | -                                | belum diisi | Baik                     | 1      | 45.500,00  | @ 45.500,0  |
| 217    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 49.500,00  | @ 49.500,0  |
| 218    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 59.000,00  | @ 59.000,0  |
| 219    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | Belanja Modal               | 2008            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 60.000,00  | @ 60.000,0  |
| 220    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 61.000,00  | @ 61.000,0  |
| 221    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 63.300,00  | @ 63.300,0  |
| 222    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2016            | -                                | Buah        | Baik                     | 1      | 75.000,00  | @ 75.000,0  |

| NOMOR  |                        |          | SPESIFIKASI BARANG                |              |                                             | Bahan  | Asal/ Cara Perolehan Barang | Tahun Perolehan | Ukuran Barang/ Kontruksi (P,S,D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |                  | Keterangan      |
|--------|------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------|-----------------|
| No urt | Kode Barang            | Register | Nama / Jenis Barang               | Merek / Type | No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin |        |                             |                 |                                  |        |                          | Barang | Harga            |                 |
| 1      | 2                      | 3        | 4                                 | 5            | 6                                           | 7      | 8                           | 9               | 10                               | 11     | 12                       | 13     | 14               | 15              |
| 223    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1        | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | kertas | Belanja Modal               | 2008            | -                                | Buah   | Baik                     | 1      | 125.000,00       | @ 125.000,0     |
| 224    | 01.03.05.01.01.01.0013 | 1 - 2    | Buku Peraturan Perundang-undangan | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2017            | -                                | Exp    | Baik                     | 2      | 500.000,00       | @ 250.000,0     |
| 225    | 01.03.05.07.01.01.0005 | 1        | Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi | -            | -                                           | -      | Belanja Modal               | 2020            | -                                | Paket  | -                        | 1      | 191.059.000,00   | @ 191.059.000,0 |
| TOTAL  |                        |          |                                   |              |                                             |        |                             |                 |                                  |        |                          | 536    | 7.781.369.077,00 |                 |

Sumber : Data Aset DPMPT Tahun 2020

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari kelembagaan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Peningkatan kualitas pelayanan DPMPT senantiasa ditingkatkan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menjadi dasar dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan. Peraturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Kinerja pelayanan selanjutnya disesuaikan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terinci pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Kabupaten Gunungkidul**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah   | Target | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun |       |       |       |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |       |       |        |      | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|-------|-------|--------|------|------------|
|     |                                                              |        | 2017                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017                    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2017                         | 2018  | 2019  | 2020   | 2021 |            |
| (1) | (2)                                                          | (3)    | (4)                                   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                     | (10)  | (11)  | (12)  | (13) | (14)                         | (15)  | (16)  | (17)   | (18) | (19)       |
| 1.  | Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan | 3,18   | 3,16                                  | 3,165 | 3,17  | 3,175 | 3,180 | 3,187                   | 3,297 | 3,432 | 3,389 | Na   | 100,9                        | 104,2 | 108,3 | 106,74 | Na   |            |
| 2.  | Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal               | 33,25  | 32,21                                 | 32,45 | 32,75 | 33    | 33,25 | 33,12                   | 45,7  | 51,02 | 47,37 | Na   | 102,8                        | 140,8 | 155,8 | 143,55 | Na   |            |
| 3.  | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah                  | 80     | 78,5                                  | 80    | 80    | 80    | 80    | 80,05                   | 84,12 | 84,15 | 84,20 | Na   | 102                          | 106,8 | 105,2 | 105,91 | Na   |            |
| 4.  | Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:             | 100    | 100                                   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                     | 100   | 100   | 100   | Na   | 100                          | 100   | 100   | 100    | Na   |            |



|    |                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 5. | Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Na | 100 | 100 | 100 | 100 | Na |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|--|

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu secara umum menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Realisasi capaian Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan selalu melebihi target setiap tahunnya dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari upaya peningkatan pelayanan terpadu. Penguatan sistem, peningkatan sarana prasarana, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mendukung tercapainya kinerja secara optimal. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan semakin optimal dengan pembangunan dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Implementasi kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan baik melalui OSS maupun persiapan penyesuaian pelayanan sesuai OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) serta pengembangan aplikasi perizinan secara online melalui SIMPEL (Sistem Informasi Peizinan Online) merupakan faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini.

Kondisi pencapaian indikator kinerja pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal; dilihat dari data historis menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pertumbuhan sebesar 31,70 persen dan pada tahun 2017 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 33,12 persen, dan tahun 2018 meningkat sebesar 45,7 persen, serta pada tahun 2019 sebesar 51,02 persen. Pada tahun 2020 meskipun terdampak pandemi covid-19 dan pertumbuhan investasi lebih kecil dari tahun sebelumnya, namun capaian ini tetap lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari meningkatnya kemudahan bagi investor dalam pelayanan perizinan.

Kepuasan masyarakat pada pelayanan Perangkat Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, sejalan dengan upaya perbaikan kinerja yang terus menerus dilakukan. Demikian pula untuk laporan keuangan seluruhnya disusun tepat waktu. Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD seluruhnya telah sesuai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capain ini adalah adanya pengendalian atas tata kala dan tata kelola kegiatan perencanaan dan keuangan melalui sistem yang telah terbangun. Kendala yang ada meliputi keterbatasan sarana prasarana dan jumlah SDM.

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul**

| Kode Rekening      | Urusan, Bidang<br>Urusan, Program,<br>Kegiatan                                        | Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |               |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran<br>pada Tahun ke- |      |      |      |      | Rata-rata<br>Pertumbuhan |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|-------------|
|                    |                                                                                       | 2017<br>(000)           | 2018<br>(000) | 2019<br>(000) | 2020<br>(000) | 2021<br>(000) | 2017<br>(000)                    | 2018<br>(000) | 2019<br>(000) | 2020<br>(000) | 2021<br>(000) | 2017                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran                 | Realisasi   |
|                    |                                                                                       | (3)                     | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)                              | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)                                                  | (14) | (15) | (16) | (17) | (18)                     | (19)        |
| 2 12 2 12 01 01    | Program Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran                                         | 580.671                 | 808.565       | 1.192.130     | 852.682       |               | 555.964                          | 750.781       | 1.156.852     | 755.407       | NA            | 0,96                                                  | 0,93 | 0,97 | 0,89 | NA   | 90.670,48                | 66.480,91   |
| 2 12 2 12 01 01 01 | Penyediaan Jasa, Peralatan,<br>dan Perlengkapan Perkantoran                           | 468.816                 | 571.505       | 895.452       | 724.577       |               | 452.347                          | 585.875       | 876.558       | 637.375       | NA            | 0,96                                                  | 1,03 | 0,98 | 0,88 | NA   | 85.253,82                | 61.675,93   |
| 2 12 2 12 01 01 02 | Penyediaan Rapat-rapat,<br>Konsultasi dan Koordinasi                                  | 110.855                 | 237.060       | 296.678       | 128.105       |               | 103.617                          | 184.906       | 280.295       | 118.032       | NA            | 0,93                                                  | 0,78 | 0,94 | 0,92 | NA   | 5.750,00                 | 4.804,99    |
| 2 12 2 12 01 02    | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Perkantoran                            | 560.130                 | 237.100       | 488.440       | 276.700       |               | 536.369                          | 235.225       | 482.476       | 275.028       | NA            | 0,96                                                  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | NA   | -94.476,67               | -87.113,49  |
| 2 12 2 12 01 02 01 | Pengadaan/Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana<br>Perkantoran                          |                         | 172.000       | 407.440       | 206.000       |               |                                  | 170.127       | 401.684       | 204.342       | NA            |                                                       | 0,99 | 0,99 | 0,99 | NA   | 68.666,67                | 68.113,83   |
| 2 12 2 12 01 02 02 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Perkantoran                      | 560.130                 | 65.100        | 81.000        | 70.700        |               | 536.369                          | 65.098        | 80.792        | 70.687        | NA            | 0,96                                                  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | NA   | -163.143,33              | -155.227,33 |
| 2 12 2 12 01 03    | Program Peningkatan<br>Ketatalaksanaan dan<br>Kapasitas Aparatur                      | 10.700                  | 6.850         | 22.958        | 1.125         |               | 10.255                           | 6.545         | 20.870        | 1.125         | NA            | 0,96                                                  | 0,96 | 0,91 | 1,00 | NA   | -3.191,67                | -3.043,23   |
| 2 12 2 12 01 03 02 | Penyelenggaraan<br>Ketatalaksanaan dan<br>Pengelolaan Kepegawaian<br>Perangkat Daerah | 3.500                   | 2.850         | 2.958         | 1.125         |               | 3.500                            | 2.845         | 2.870         | 1.125         | NA            | 1,00                                                  | 1,00 | 0,97 | 1,00 | NA   | -791,67                  | -791,57     |
| 2 12 2 12 01 03 03 | Pengembangan Kapasitas<br>Aparatur                                                    | 7.200                   | 4.000         | 20.000        | 0             |               | 6.755                            | 3.700         | 18.000        |               | NA            | 0,94                                                  | 0,93 | 0,90 | 0,00 | NA   | -2.400,00                | -2.251,67   |



|   |    |   |    |    |    |                                                                               |         |         |         |         |  |         |           |         |         |    |      |        |      |         |    |             |             |
|---|----|---|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|-----------|---------|---------|----|------|--------|------|---------|----|-------------|-------------|
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 04 | Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah              | 28.755  | 37.200  | 20.780  | 8.460   |  | 27.256  | 37.165    | 20.780  | 8.420   | NA | 0,95 | 1,00   | 1,00 | 1,00    | NA | -6.765,00   | -6.278,90   |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 04 | 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah                               | 28.755  | 37.200  | 20.780  | 8.460   |  | 27.256  | 37.165    | 20.780  | 8.420   | NA | 0,95 | 1,00   | 1,00 | 1,00    | NA | -6.765,00   | -6.278,90   |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                      | 49.747  | 150.610 | 77.327  | 59.685  |  | 48.359  | 147.568   | 73.907  | 57.732  | NA | 0,97 | 0,98   | 0,98 | 0,97    | NA | 3.312,83    | 3.124,40    |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 05 | 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah                                       | 6.970   | 9.875   | 10.250  | 46.125  |  | 5.845   | 9.875     | 10.110  | 44.225  | NA | 0,84 | 1,00   | 4,31 | 0,98    | NA | 13.051,67   | 12.793,23   |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 05 | 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah                                     | 1.500   | 74.845  | 3.685   | 2.150   |  | 1.483   | 72.800    | 3.685   | 2.098   | NA | 0,98 | 0,97   | 1,00 | 0,98    | NA | 216,67      | 211,67      |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 05 | 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah                     | 41.277  | 65.890  | 63.362  | 11.410  |  | 41.052  | 64.893    | 60.112  | 11.410  | NA | 0,99 | 0,98   | 0,85 | 1,00    | NA | -9.955,50   | -9.880,50   |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 06 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                 | 147.830 | 7.752   | 7.850   | 1.450   |  | 146.746 | 7.713.250 | 7.743   | 1.450   | NA | 0,99 | 995,00 | 0,99 | 1,00    | NA | -48.793,27  | -48.431,87  |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 06 | 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                           | 145.780 | 3.000   | 4.300   | 1.450   |  | 144.697 | 2.983     | 4.194   | 1.450   | NA | 0,99 | 0,99   | 0,98 | 1,00    | NA | -48.109,93  | -47.748,87  |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 06 | 02 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal | 2.050   | 4.752   | 3.550   |         |  | 2.049   | 4.731     | 3.549   |         | NA | 1,00 | 1,00   | 1,00 | #DIV/0! | NA | -683,33     | -683,00     |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 15 | Program Peningkatan Pelayanan Terpadu                                         | 256.090 | 534.254 | 444.950 | 303.764 |  | 242.492 | 517.039   | 427.868 | 296.144 | NA | 0,95 | 0,97   | 0,96 | 0,97    | NA | 15.891,42   | 17.884,12   |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 15 | 01 Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan                       | 90.262  | 276.982 | 202.250 | 182.898 |  | 86.428  | 268.492   | 195.239 | 179.428 | NA | 0,96 | 0,97   | 0,97 | 0,98    | NA | 30.878,67   | 31.000,03   |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 15 | 02 Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan                                      | 165.828 | 257.272 | 242.700 | 120.866 |  | 156.064 | 248.548   | 232.629 | 116.716 | NA | 0,94 | 0,97   | 0,96 | 0,97    | NA | -14.987,25  | -13.115,92  |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 16 | Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah                        | 500.583 | 393.650 | 377.430 | 17.055  |  | 481.213 | 373.801   | 364.014 | 17.055  | NA | 0,96 | 0,95   | 0,96 | 1,00    | NA | -161.176,07 | -154.719,23 |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 16 | 01 Penyelenggaraan promosi penanaman modal                                    | 250.094 | 231.730 | 217.025 | 12.170  |  | 233.911 | 221.295   | 209.236 | 12.170  | NA | 0,94 | 0,95   | 0,96 | 1,00    | NA | -79.307,90  | -73.913,73  |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 01 | 16 | 02 Pengembangan Penanaman Modal                                               | 250.490 | 161.920 | 160.405 | 4.885   |  | 247.302 | 152.506   | 154.779 | 4.885   | NA | 0,99 | 0,94   | 0,96 | 1,00    | NA | -81.888,17  | -80.805,50  |

|   |    |    |    |    |    |                                                                             |        |         |         |        |           |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
|---|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------|----|------|------|------|------|----|-----------|-----------|
| 2 | 12 | 2  | 12 | 01 | 17 | Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal                          | 65.260 | 137.249 | 156.929 | 38.810 |           | 57.258 | 123.115 | 132.449 | 38.620 | NA | 0,88 | 0,90 | 0,84 | 1,00 | NA | -8.816,67 | -6.212,50 |
| 2 | 12 | 2  | 12 | 01 | 17 | 01 Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan       | 24.970 | 46.509  | 44.074  | 5.660  |           | 21.031 | 42.000  | 40.052  | 5.660  | NA | 0,84 | 0,90 | 0,91 | 1,00 | NA | -6.436,67 | -5.123,80 |
| 2 | 12 | 2  | 12 | 01 | 17 | 02 Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal    | 40.290 | 90.740  | 112.855 | 33.150 |           | 36.226 | 81.115  | 92.397  | 32.960 | NA | 0,90 | 0,89 | 0,82 | 0,99 | NA | -2.380,00 | -1.088,70 |
| 2 | 18 | 01 |    |    |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |        |         |         |        | 4.971.697 |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            |        |         |         |        | 4.243.595 |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             |        |         |         |        | 33.067    |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  |        |         |         |        | 17.255    |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                        |        |         |         |        | 800       |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                          |        |         |         |        | 2.116     |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                |        |         |         |        | 1.260     |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           |        |         |         |        | 1.500     |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 02 |    | Adm Inisiasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |        |         |         |        | 2.569.183 |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           |        |         |         |        | 2.563.683 |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 |        |         |         |        | 1.500     |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |        |         |         |        | 4.000     |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 05 |    | Adm Inisiasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   |        |         |         |        | 250       |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |
| 2 | 18 | 01 | 2  | 05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           |        |         |         |        | 250       |        |         |         |        |    |      |      |      |      |    |           |           |









Rasio antara realisasi dan anggaran selama lima tahun yang terlampaui relatif baik. Meski demikian, anggaran masih belum memadai untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan pun masih terbatas dan belum maksimal. Demikian pula, jumlah personil yang terbatas, kompetensi dan kapasitas yang belum memadai, masih membutuhkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas untuk perbaikan kinerja. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dan Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah cenderung mengalami penurunan anggaran, hal ini dimungkinkan karena pandemi covid-19 pada kurun waktu dua tahun periode Renstra memang berdampak pada *refocussing* anggaran. Adapun khusus untuk tahun 2021 anggaran dan realisasi pendanaan tidak bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan numenklatur program/kegiatan.

## **2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Kebutuhan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu setelah terbentuknya dinas baru ini tentunya dapat dikembangkan, termasuk jenis pelayanan yang dilaksanakan dan didelegasikan. Arah pengembangan pelayanan yang dibutuhkan berupa pelimpahan kewenangan sehingga proses perijinan lebih cepat terlayani, serta perbaikan mekanisme pelayanan yang sudah berjalan baik *off line*, *on line*, maupun pelayanan dengan sistem *mobile*.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat;
- b. Proses perijinan masih memerlukan rekomendasi dari perangkat daerah yang lain, sehingga proses perijinan memerlukan rentang waktu yang lama, belum bisa diselesaikan oleh DPMPT sendiri;
- c. Belum memiliki peta investasi, sehingga kurang optimal dalam memberikan informasi peluang investasi kepada calon investor;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- e. Belum selesainya reviu atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 sehingga permasalahan tata ruang masih menjadi kendala dalam pelayanan penanaman modal.

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menghadapi beberapa tantangan diatas, antara lain sebagai berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan perijinan yang cepat, tepat dan murah.
- b. Peninjauan kembali terhadap beberapa regulasi berkaitan dengan perubahan regulasi dari pusat setelah terbitanya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- c. Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu upaya akselerasi pembangunan daerah. Strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi, upaya promosi, pengembangan potensi daerah, maupun fasilitasi kerjasama dan pengembangan investasi dapat mendorong upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi tersebut. Pencapaian kinerja di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu diharapkan mampu menguatkan akses atas para investor, sehingga lebih tepat sasaran dan mampu membidik langsung para pemilik sumber daya modal untuk berinvestasi di ke Gunungkidul. Beberapa permasalahan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini.

Identifikasi peta permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No | Masalah                                                                                                                                   | Pokok Masalah                                                                                                             | Akar Masalah                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul                                                                              | Minat investor (terutama investor menengah dan besar) untuk berinvestasi masih rendah                                     | Upaya promosi belum optimal                                                          |
|    |                                                                                                                                           | Daya saing investasi rendah                                                                                               | Insentif dan kemudahan investasi untuk meningkatkan investasi belum berjalan optimal |
| 2. | Belum optimalnya infrastruktur pendukung investasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan dan penyelenggaraan perizinan penanaman modal | Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi dan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal masih kurang | Dukungan anggaran terbatas                                                           |



|    |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Perubahan regulasi yang dinamis mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal | Kualitas dan kapasitas kelembagaan pelayanan perijinan dan non perijinan belum optimal | Perubahan kebijakan pusat yang berdampak pada daerah                   |
| 4. | Masih rendahnya ketaatan/kepatuhan pengusaha utk melakukan proses perizinan dan pelaporan        | Sosialisasi mekanisme belum efektif                                                    | Pemantauan dan pembinaan belum optimal                                 |
| 5. | Masih adanya permasalahan perizinan bersinggungan dengan tata ruang                              | Belum tersusunnya RDTR                                                                 | Koordinasi lintas sektor belum sinergis                                |
| 6. | Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah                                               | Peta potensi unggulan daerah belum seluruhnya tersedia                                 | Pemetaan potensi unggulan daerah belum efektif                         |
| 7. | Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada proyek penanaman modal                             | Kapasitas dan kompetensi tenaga kerja daerah masih terbatas                            | Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja daerah belum optimal |

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan keanekaragaman sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menawarkan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Gunungkidul. Namun demikian realisasi investasi masih rendah meski potensi yang dimiliki sangat besar.

Kemudahan dan kejelasan dalam regulasi tentang penanaman modal, kualitas dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal karena masih membutuhkan rekomendasi, dan juga belum optimalnya regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan beberapa faktor yang masih menjadi kendala di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Kondisi ini berpengaruh terhadap realisasi investasi.

Peningkatan pelayanan dan penerbitan perijinan serta penciptaan iklim investasi perlu didukung pula oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan yang handal, sarana prasarana dukungan Teknologi Informasi, serta sarana prasarana pendukung lainnya yang memadai.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi “DHAKSINARGA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan, sejalan dengan filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 :

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat.
2. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
3. Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Kabupaten Gunungkidul yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensidaerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendukung pencapaian Misi 2 Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, maka disusunlah program prioritas sesuai tugas dan fungsi.



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

Dari tingkat nasional hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Renstra DPMPT adalah sinkronisasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045 menjadi dasar bagi BKPM dalam mendukung pencapaiannya.

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Demikian pula amanah bagi DPMPT dalam menjalankan tugas fungsi.

Sasaran strategis BKPM menjadi faktor pendorong pula dalam pelayanan DPMPT karena meliputi : Meningkatnya realisasi penanaman modal, Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani dengan arah kebijakan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Selain Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, pada tingkat propinsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul senantiasa membangun kerjasama dengan Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY. Dalam Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY tahun 2017-2022 telah menetapkan Visi pembangunan DIY yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017-2022, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY adalah pada misi pertama yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban”.

Sehubungan dengan telaah tersebut, ada beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Pelaksanaan pelayanan terpadu belum optimal, pengembangan Mal Pelayanan Publik masih diperlukan.
4. Belum optimalnya regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan ini selanjutnya kembali dimutakhirkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal. Namun demikian peraturan ini masih perlu direviu kembali setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Gunungkidul sudah ditetapkan namun masih dalam tahap review untuk dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan sangat membutuhkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Dalam mengeluarkan izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu masih membutuhkan rekomendasi dari Dinas/Instansi Teknis.

Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terutama permohonan izin yang berkaitan dengan adanya limbah usaha karena pengelolaan lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam. Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk



memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah. Pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Kajian pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah diperlukan untuk mengetahui kondisi capaian TPB pada suatu daerah yang menjadi dasar penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan untuk menyusun target dan kebijakan pembangunan selanjutnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa proses analisis kajian lingkungan hidup harus memastikan bahwa pembangunan daerah telah memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk mewujudkan keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunaannya. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang perlunya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup dapat diwujudkan.

Hasil tinjauan dari implikasi RTRW secara umum di Kabupaten Gunungkidul, permasalahan tata ruang masih menjadi kendala berkenaan dengan investasi sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sedang direviu dan baru tersedia satu Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Demikian pula Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi pada pengawasan penanaman modal nantinya serta keberadaan sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai bentang alam karst.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai peran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif; sekaligus sebagai *frontoffice* pemerintah daerah. Analisis lingkungan strategis dilakukan berbasis perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat mendukung dan

menghambat program pelayanan penanaman modal, perijinan, dan non perijinan.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan penanaman modal dan perizinan. Ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas, penyelenggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Gunungkidul masih berproses sejalan dengan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat yang dinamis. Hal ini mengakibatkan proses perizinan memerlukan penyesuaian sesuai kondisi, sehingga agar tujuan memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi dapat tercapai, pencermatan atas regulasi perlu dilakukan simultan dengan proses teknis pelayanan penanaman modal. Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berikut implementasi OSS Berbasis Resiko, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi.

Peningkatan pelayanan dan penerbitan perijinan serta penciptaan iklim investasi juga masih sangat memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang handal, sarana prasarana dukungan Teknologi Informasi, serta sarana prasarana pendukung lainnya yang memadai.

Merujuk pada Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia kemudahan dan kejelasan dalam regulasi tentang penanaman modal, kualitas dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal, dan juga belum optimalnya regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan beberapa faktor yang masih menjadi kendala di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga sangat menentukan. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan sangat membutuhkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Dalam mengeluarkan izin,



selama ini masih membutuhkan rekomendasi dari Dinas/ Instansi Teknis. Sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang direview dan baru tersedia satu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka koordinasi dan langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat atas regulasi dari pusat dilakukan seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan dinamika kebijakan lainnya sebagai upaya percepatan investasi di Kabupaten Gunungkidul dan diharapkan mampu mengatasi kendala tentang tata ruang yang selama ini dihadapi.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik.
2. Peningkatan realisasi investasi lokal dan nasional.
3. Inovasi dan perumusan strategi promosi investasi potensi unggulan daerah.
4. Perumusan kebijakan tata ruang yang mendukung investasi.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
6. Optimalisasi infrastruktur pendukung investasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan dan penyelenggaraan perizinan penanaman modal
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada proyek penanaman modal.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPT**

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi DPMPT dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai, hal-hal yang perlu dilakukan dalam memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah :

1. Terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah; Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan. Tujuan, indikator, dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan**  
**DPMPT Kabupaten Gunungkidul**  
**Tahun 2021-2026**

| No. | Tujuan                                                             | Indikator Tujuan                            | Kondisi Awal Renstra (Tahun 2021) | Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah | Nilai realisasi investasi kegiatan berusaha | 273.595.379.197                   | 1.395.595.000.000                         |

**4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPMPT dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Berdasarkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dirumuskan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudahdicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.



Sasaran yang dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah
2. Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Perumusan sasaran tersebut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul serta kelompok yang dilayani, maupun profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah diatas, dapat dilihat berdasarkan Tabel dibawah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul**

| No. | Tujuan                                                             | Sasaran                                                         | Indikator Sasaran                                  | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                    |                                                                 |                                                    | 1                                     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| (1) | (2)                                                                | (3)                                                             | (4)                                                | (5)                                   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
|     | Terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah | Kualitas Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah | Persentase layanan penanaman modal yang tertangani | 91                                    | 92    | 93    | 94    | 95    |
|     |                                                                    | Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha            | Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha | 31,10                                 | 31,16 | 31,22 | 31,27 | 31,40 |
|     |                                                                    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah             | Nilai AKIP Perangkat Daerah                        | 80,46                                 | 80,55 | 80,65 | 80,75 | 80,85 |

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DPMPT**

| NO | SASARAN/OUTCOME/<br>KINERJA UTAMA                      | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA                         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>Perencanaan | Target Kinerja   |              |              |              |              | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>akhir<br>periode<br>Renstra | PERHITUNGAN                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |                                                    | 2020                                                   | 2022             | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 1  | 2                                                      | 3                                                  | 4                                                      | 5                | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                                        | 11                                                                                                                                                                           |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah | Persentase layanan penanaman modal yang tertangani | 90                                                     | 91               | 92           | 93           | 94           | 95           | 95                                                        | (Jumlah data pemohon terlayani/jumlah data pemohon)x100%                                                                                                                     |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha   | Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha | 47,37                                                  | 31,10            | 31,16        | 31,22        | 31,27        | 31,40        | 31,40                                                     | (Jumlah realisasi investasi kegiatan berusaha tahun n- Jumlah realisasi investasi kegiatan berusaha tahun n-1)/Jumlah realisasi investasi kegiatan berusaha tahun n-1 x 100% |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah    | Nilai AKIP Perangkat Daerah                        | BB<br>79,21                                            | A<br>(80,46<br>) | A<br>(81,71) | A<br>(82,96) | A<br>(84,21) | A<br>(85,46) | A (85,46)                                                 | Menunjukkan nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada (t-1)                                                                                                   |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah menunjukkan bagaimana cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPT. Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

#### 5.1 Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujaun dan sasaran akan dicapai selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah. Perumusan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator**  
**Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**  
**Terpadu**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;"> Faktor Eksternal<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> Faktor Internal </div> | Peluang :<br>1. Koordinasi intensif dengan dinas instansi terkait<br>2. Tuntutan masyarakat dan penanam modal terhadap peningkatan kualitas pelayanan                                                                                       | Tantangan :<br>1. Masyarakat kurang paham terhadap pentingnya perizinan dan non perizinan<br>2. Meningkatnya investor untuk berinvestasi                               |
|                                                                                                                             | Kekuatan :<br>1. Regulasi pemerintah pusat yang mendukung investasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021)<br>2. Investasi sebagai program unggulan | Alternatif Strategi :<br>1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal<br>2. Meningkatkan kualitas pelayanan implementasi OSS<br>3. Meningkatkan kemitraan dengan |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Alternatif Strategi :<br>1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal/ promosi<br>2. Meningkatkan kualitas kelembagaan penanaman modal<br>3. Sosialisasi pelayanan       |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Regulasi tentang Penanaman Modal (RUPM, Perda Penanaman Modal).                                                                                                                         | penanam modal                                                                                                                                       | perizinan dan non perizinan                                                                                                              |
| Kelemahan :<br>1. Pelaksanaan regulasi penanaman modal belum optimal<br>2. Kualitas dan kuantitas SDM kurang<br>3. Sarana dan prasarana belum memadai<br>4. Pelaksanaan PTSP belum optimal | Alternatif Strategi :<br>1. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan dinas instansi terkait<br>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM DPMPT | Alternatif Strategi :<br>1. Meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana<br>2. Meningkatkan kualitas kelembagaan penanaman modal dan PTSP |

Strategi yang dipilih selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

| No | Sasaran                                                | Indikator Kinerja sasaran                          | Strategi                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah | Persentase layanan penanaman modal yang tertangani | Peningkatan kualitas kelembagaan penanaman modal dan optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha   | Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha | Peningkatan daya tarik penanaman modal daerah                                                    |
|    |                                                        |                                                    | Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal                                 |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah    | Nilai AKIP Perangkat Daerah                        | Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP                              |



## **5.2 Perumusan Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan harus relevan dan konsisten antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Selanjutnya Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu**

| No | Visi RPJMD                                                                 | Misi RPJMD                                                    | Tujuan                                                             | Sasaran                                                | Strategi                                                                                         | Kebijakan                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                          | 3                                                             | 4                                                                  | 5                                                      | 6                                                                                                | 7                                                                                  |
| 1  | Terwujudnya taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat Tahun 2026 | Meningkatkan Pembangunan Manusia danKeunggulan Potensi Daerah | Terwujudnya peningkatan investasiberbas is potensi unggulan daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah | Peningkatan kualitas kelembagaan penanaman modal dan optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik | Menyediakan fasilitas layanan akses kemudahan berinvestasi                         |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                    | Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha   | Peningkatan daya tarik penanaman modal daerah                                                    | Menyediakan layanan fasilitas promosi dan pengembangan iklimpenanaman modal        |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                    |                                                        | Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal                                 | Menyediakan fasilitas layanan sinergisitas lintas instansi dan kinerjapengendalian |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah    | Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP                              | Meningkatkan koordinasi penunjang urusan Perangkat Daerah                          |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama kurun waktu 4 (empat) tahun, dan untuk pencapaian kinerja yang lebih terarah, terinci, dan terukur maka perlu dirumuskan penjabaran program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan RPJMD adalah :

1. Semua urusan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Program Utama meliputi :
  - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - Program Promosi Penanaman Modal
  - Program Pelayanan Penanaman Modal
  - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif tercantum dalam Tabel 6.1 adalah sebagai berikut

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Kabupaten Gunungkidul**

| Tujuan                                                                | Sasaran               | Kode            | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                    | Satuan                               | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |             |               |             |               |             |               |             |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |             | PD Pemang-gung Jawab                        | Lokasi                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                       |                       |                 |                                                                  |                                                                                                                         |                                      |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023  |               | Tahun 2024  |               | Tahun 2025  |               | Tahun 2026  |               | Target                                                      | (Rp.)       |                                             |                                      |
|                                                                       |                       |                 |                                                                  |                                                                                                                         |                                      |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target      | (Rp.)         | Target      | (Rp.)         | Target      | (Rp.)         | Target      | (Rp.)         |                                                             |             |                                             |                                      |
| (1)                                                                   | (2)                   | (3)             | (4)                                                              | (5)                                                                                                                     | (6)                                  | (7)                                      | (8)                                           | (9)           | (10)        | (11)          | (12)        | (13)          | (14)        | (15)          | (16)        | (17)          | (18)                                                        | (19)        | (20)                                        | (21)                                 |
| Tujuan utama Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi | Nilai Investasi Modal | X.XX.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terakumulasi dengan baik                            | Persen                               | 100                                      | 100                                           | 3.978.344.589 | 100         | 4.422.927.889 | 100         | 4.451.891.550 | 100         | 4.523.997.871 | 100         | 4.651.933.430 | 100                                                         | 0           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU |                                      |
|                                                                       |                       | X.XX.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu                         | persen                               | 100                                      | 100                                           | 64.161.000    | 100         | 65.585.000    | 100         | 66.678.000    | 100         | 90.810.000    | 100         | 90.810.000    | 100                                                         | 0           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepk, Wanosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|                                                                       |                       | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen Renstra, Jumlah dokumen profil PD, Jumlah Forum PD | dokumen;dokumen;dokumen;dokumen;kali | 1;1;1;1;1                                | 1;1;1;1;1                                     | 35.283.500    | 1;1;0;1;1;1 | 40.000.000    | 1;1;0;1;1;1 | 40.300.000    | 1;1;0;1;1;1 | 40.500.000    | 1;1;1;0;1;1 | 40.500.000    | 5;5;1;1;5                                                   | 196.583.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepk, Wanosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|                                                                       |                       | X.XX.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah dokumen RKA                                                                                                      | dokumen                              | 1                                        | 1                                             | 21.577.500    | 1           | 19.725.000    | 1           | 20.250.000    | 1           | 20.250.000    | 1           | 20.250.000    | 5                                                           | 102.052.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepk, Wanosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|                                                                       |                       | X.XX.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah dokumen Perubahan RKA                                                                                            | dokumen                              | 1                                        | 1                                             | 800.000       | 1           | 800.000       | 1           | 800.000       | 1           | 800.000       | 1           | 800.000       | 5                                                           | 4.000.000   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepk, Wanosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|                                                                       |                       | X.XX.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah dokumen DPA, Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Jumlah dokumen ROPK                                              | dokumen                              | 1;1;1                                    | 1;1;1                                         | 2.500.000     | 1;1;1       | 2.500.000     | 1;1;1       | 2.500.000     | 1;1;1       | 26.500.000    | 1;1;1       | 26.500.000    | 5;5;5                                                       | 60.500.000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepk, Wanosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|                                                                       |                       | X.XX.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPPA, Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian                                                                | dokumen                              | 1;1                                      | 1;1                                           | 2.500.000     | 1;1         | 1.260.000     | 1;1         | 1.260.000     | 1;1         | 1.260.000     | 1;1         | 1.260.000     | 5;5                                                         | 7.540.000   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN         | Kepk, Wanosari, Gunungkidul (DPM     |



| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                    | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |               |         |                | PD Penanggung Jawab                         | Lokasi                               |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                               |                                                                                         |         |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026                                                  |               |         |                |                                             |                                      |
|        |         |                 |                                                                               |                                                                                         |         |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target                                                      | (Rp.)         | Target  | (Rp.)          |                                             |                                      |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                                           | (5)                                                                                     | (6)     | (7)                                      | (8)                                           | (9)           | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)       | (15)          | (16)                                                        | (17)          | (18)    | (19)           | (20)                                        | (21)                                 |
|        |         |                 |                                                                               | Kinerja                                                                                 |         |                                          |                                               |               |            |               |            |               |            |               |                                                             |               |         |                | TERPADU                                     | PT                                   |
|        |         | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen LKJP PD; Jumlah dokumen Laporan E Monev; Jumlah dokumen TERPA DU         | dokumen | 1;4;12                                   | 1;4;12                                        | 1.500.000     | 1;4;12     | 1.300.000     | 1;4;12     | 1.500.000     | 1;4;12     | 1.500.000     | 1;4;12                                                      | 1.500.000     | 5;20;60 | 7.300.000      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul          |
|        |         | X.XX.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu                                    | persen  | 100                                      | 100                                           | 2.646.033.089 | 100        | 2.377.592.089 | 100        | 2.502.275.550 | 100        | 2.537.459.871 | 100                                                         | 2.537.523.430 | 100     | 0              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|        |         | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN                                       | bulan   | 14                                       | 14                                            | 2.639.689.089 | 1          | 2.372.092.089 | 14         | 2.496.775.550 | 14         | 2.531.959.871 | 14                                                          | 2.532.023.430 | 70      | 12.572.540.029 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|        |         | X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK                                    | dokumen | 1                                        | 1                                             | 1.500.000     | 1          | 1.500.000     | 1          | 1.500.000     | 1          | 1.500.000     | 1                                                           | 1.500.000     | 5       | 7.500.000      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|        |         | X.XX.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ; Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran | dokumen | 12;2                                     | 12;2                                          | 4.864.000     | 12;2       | 4.000.000     | 12;2       | 4.000.000     | 12;2       | 4.000.000     | 12;2                                                        | 4.000.000     | 60;10   | 20.864.000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|        |         | X.XX.01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Persentase BMD pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik                   | persen  | 100                                      | 100                                           | 200.000       | 100        | 200.000       | 100        | 200.000       | 100        | 200.000       | 100                                                         | 200.000       | 100     | 0              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|        |         | X.XX.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD                                                | dokumen | -                                        | 1                                             | 100.000       | 1          | 100.000       | 1          | 100.000       | 1          | 100.000       | 1                                                           | 100.000       | 5       | 500.000        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul          |
|        |         | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen KIB                                                                      | dokumen | -                                        | 1                                             | 100.000       | 1          | 100.000       | 1          | 100.000       | 1          | 100.000       | 1                                                           | 100.000       | 5       | 500.000        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT) |
|        |         | X.XX.01.2.04    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                    | Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik                           | persen  | 100                                      | 100                                           | 500.000       | 100        | 500.000       | 100        | 500.000       | 100        | 500.000       | 100                                                         | 500.000       | 100     | 0              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT) |

| Tujuan | Sasraat | Kode            | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                                                                                                 | Satuan                                                                                        | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                                      |             |                                      |             |                                      |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |               |                                            |               | PD Pemanggunjawab                           | Lokasi                             |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                          | Tahun 2022                                    |             | Tahun 2023                           |             | Tahun 2024                           |             | Tahun 2025                           |               | Tahun 2026                                                  |               |                                            |               |                                             |                                    |
|        |         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                          | Target                                        | (Rp.)       | Target                               | (Rp.)       | Target                               | (Rp.)       | Target                               | (Rp.)         | Target                                                      | (Rp.)         | Target                                     | (Rp.)         |                                             |                                    |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                  | (6)                                                                                           | (7)                                      | (8)                                           | (9)         | (10)                                 | (11)        | (12)                                 | (13)        | (14)                                 | (15)          | (16)                                                        | (17)          | (18)                                       | (19)          | (20)                                        | (21)                               |
|        |         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                          |                                               |             |                                      |             |                                      |             |                                      |               |                                                             |               |                                            |               | TERPADU                                     |                                    |
|        |         | X.XX.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi IMB                                                                                                                                                                            | dokumen                                                                                       | 12                                       | 12                                            | 500.000     | 12                                   | 500.000     | 12                                   | 500.000     | 12                                   | 500.000       | 12                                                          | 500.000       | 60                                         | 2.500.000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari Umumgladul (CPM PD) |
|        |         | X.XX.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                                                                                                             | persen                                                                                        | 100                                      | 100                                           | 1.750.000   | 100                                  | 15.250.000  | 100                                  | 15.250.000  | 100                                  | 20.250.000    | 100                                                         | 20.250.000    | 100                                        | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari Umumgladul (CPM PD) |
|        |         | X.XX.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah ASN yang terregistrasi                                                                                                                                                                                                        | orang                                                                                         | 38                                       | 38                                            | 250.000     | 49                                   | 250.000     | 49                                   | 250.000     | 49                                   | 250.000       | 49                                                          | 250.000       | 49                                         | 1.250.000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari Umumgladul          |
|        |         | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah ASN lulus diklat dan bimbek                                                                                                                                                                                                   | orang                                                                                         | -                                        | 3                                             | 1.500.000   | 3                                    | 15.000.000  | 4                                    | 15.000.000  | 5                                    | 20.000.000    | 5                                                           | 20.000.000    | 19                                         | 71.500.000    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari Umumgladul (CPM PD) |
|        |         | X.XX.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani                                                                                                                                                                         | persen                                                                                        | 100                                      | 100                                           | 562.130.200 | 100                                  | 937.400.000 | 100                                  | 969.656.000 | 100                                  | 1.021.378.000 | 100                                                         | 1.097.400.000 | 100                                        | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari Umumgladul (CPM PD) |
|        |         | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kelistrikan yang tersedia; Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik                                                                                                                                                                      | jenis,paket                                                                                   | 8,1                                      | 8,1                                           | 62.000.000  | 8,0                                  | 14.800.000  | 8,0                                  | 44.800.000  | 8,0                                  | 49.500.000    | 8                                                           | 54.500.000    | 40;1                                       | 225.600.000   | PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU       | Kepok Wonosari Umumgladul          |
|        |         | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah AC;Jumlah Alat Tulis Kantor;Jumlah Furniture Mal Pelayanan Publik (MPP);Jumlah Kamera;Jumlah Sofa Tamu;Jumlah Komputer;Jumlah Laptop;Jumlah Printer;Jumlah smart TV;Jumlah Sound system Ruang rapat;Jumlah Kitchen Set;Jumlah | unit;jenis,paket;unit;unit;unit;unit;unit;unit;unit;paket;paket;unit;unit;unit;unit;unit;unit | 8;17;1;-;-;-7;-;-;-;-;-;-;-;-;-3         | 0;24;0;2;0;3;0;4;3;1;1;0;1;0                  | 335.098.200 | 8;24;1;0;2;2;2;1;1;0;12;1;6;2;2;50;0 | 655.000.000 | 8;24;1;0;2;2;2;1;1;0;12;1;6;2;2;50;0 | 655.000.000 | 8;24;1;0;2;2;2;1;1;0;12;1;6;2;2;50;0 | 650.000.000   | 8;24;1;0;2;2;2;1;1;0;12;1;6;2;2;50;0                        | 720.000.000   | 40;24;4;2;3;18;8;12;7;5;1;48;6;24;2;3;50;0 | 3.015.098.200 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari Umumgladul          |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                                                                  | Satuan                           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | PD Penanggung Jawab                         | Lokasi                                        |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                          | Tahun 2022                                    |             | Tahun 2023             |             | Tahun 2024             |             | Tahun 2025             |             | Tahun 2026             |             | Target                                                      | (Rp.)         |                                             |                                               |
|        |         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                          | Target                                        | (Rp.)       | Target                 | (Rp.)       | Target                 | (Rp.)       | Target                 | (Rp.)       | Target                 | (Rp.)       |                                                             |               |                                             |                                               |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                   | (6)                              | (7)                                      | (8)                                           | (9)         | (10)                   | (11)        | (12)                   | (13)        | (14)                   | (15)        | (16)                   | (17)        | (18)                                                        | (19)          | (20)                                        | (21)                                          |
|        |         |                 |                                                                  | Kursi Rapat;Jumlah Rak Arsip                                                                                                                                                                          |                                  |                                          |                                               |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                                                             |               |                                             |                                               |
|        |         | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan SKP;Jumlah barang cetakan Lembar Disposisi;Jumlah barang cetakan SPDP;Jumlah barang cetakan stopmap berkop;Jumlah barang cetakan Box arsip;Jumlah lembaran penggandaan/fotokopi | buku;buku;buku;lembar;box;lembar | 20;18;1300;1500;40;12022                 | 12;13;15;2650;30;130;12040                    | 13.725.000  | 12;13;15;2650;30;12040 | 15.000.000  | 12;13;15;2650;30;12040 | 15.000.000  | 12;13;15;2650;30;12040 | 15.188.000  | 12;13;15;2650;30;12040 | 16.200.000  | 60;65;75;13250;150;60200                                    | 75.113.000    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gununggladul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Penertahan Perundang-undangan        | Jumlah Bahan Bacaan/Referensi dan Surat kabar (Rekening X12 Bulan)                                                                                                                                    | bulan                            | 24                                       | 12                                            | 2.400.000   | 12                     | 2.400.000   | 12                     | 2.400.000   | 12                     | 2.400.000   | 12                     | 2.400.000   | 60                                                          | 12.000.000    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gununggladul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Air Mineral Galon untuk Tamu<br>Jumlah Air Mineral Gelas untuk Tamu<br>Jumlah Permen untuk Tamu<br>Jumlah Snak dan Minum untuk Tamu                                                            | galon;dos;pak;orang              | 85;25;24;200                             | 170;36;36;190                                 | 5.112.000   | 85;36;36;200           | 4.950.000   | 85;36;36;200           | 6.950.000   | 85;36;36;200           | 6.950.000   | 85;36;36;200           | 6.950.000   | 510;180;180;990                                             | 30.912.000    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gununggladul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi Luar Daerah;Jumlah snack dan minuman tersedia untuk rapat;Extra fooding MPP                                                                               | OP;kali;OR                       | 48;200;-                                 | 46;400;0                                      | 143.595.000 | 56;400;600             | 245.050.000 | 62;400;600             | 245.306.000 | 80;400;600             | 296.840.000 | 80;400;600             | 296.850.000 | 326;2000;2400                                               | 1.227.641.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gununggladul (DPM PT dan MPP) |
|        |         | X.XX.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah arsip dinamis terkelola                                                                                                                                                                        | arsip                            | -                                        | 1200                                          | 200.000     | 1200                   | 200.000     | 1300                   | 200.000     | 1400                   | 500.000     | 1500                   | 500.000     | 6600                                                        | 1.600.000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gununggladul                  |
|        |         | X.XX.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah                                                                                                                                  | persen                           | 100                                      | 100                                           | 80.000.000  | 100                    | 350.000.000 | 100                    | 321.080.000 | 100                    | 325.000.000 | 100                    | 337.750.000 | 100                                                         | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gununggladul (DPM PT)         |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                                                                                                      | Satuan             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |            |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |             | PD Pemangung Jawab | Lokasi        |                                             |                                              |
|--------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                          | Tahun 2022                                    |             | Tahun 2023 |             | Tahun 2024 |             | Tahun 2025 |             | Tahun 2026                                                  |             |                    |               |                                             |                                              |
|        |         |                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                          | Target                                        | (Rp.)       | Target     | (Rp.)       | Target     | (Rp.)       | Target     | (Rp.)       | Target                                                      | (Rp.)       |                    |               | Target                                      | (Rp.)                                        |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                | (7)                                      | (8)                                           | (9)         | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)       | (15)        | (16)                                                        | (17)        | (18)               | (19)          | (20)                                        | (21)                                         |
|        |         |                 |                                                                     | an Daerah terlaksana                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                          |                                               |             |            |             |            |             |            |             |                                                             |             |                    |               | DU                                          |                                              |
|        |         | X.XX.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Pembangunan Interior Mal Pelayanan Publik (MPP); Jumlah Taman Terbangun (Lampu Hias); Jumlah Parkir dan Selasar kantor terbangun                                                                                                   | paket; biah; meter | 1; -; -                                  | 1; 12; 600                                    | 80.000.000  | 1; 0; 0    | 350.000.000 | 1; 0; 0    | 321.000.000 | 1; 0; 0    | 325.000.000 | 1; 0; 0                                                     | 337.750.000 | 5; 12; 6           | 1.413.750.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT dan MPP) |
|        |         | X.XX.01.2.08    | Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemungutan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemungutan Daerah terlaksana                                                                                                                                                                  | persen             | 100                                      | 100                                           | 449.797.800 | 100        | 430.850.000 | 100        | 380.850.000 | 100        | 330.850.000 | 100                                                         | 342.250.000 | 100                | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah surat terkirim                                                                                                                                                                                                                     | surat              | 9                                        | 10                                            | 250.000     | 10         | 250.000     | 10         | 250.000     | 10         | 250.000     | 10                                                          | 250.000     | 50                 | 1.250.000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Jumlah bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa air (1rekening x 12 bulan ) Jumlah Bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa listrik (1 rekening x 12 Bulan) Jumlah yang diterima atas kemanfaatan jasa telepon (4 rekening x 48 Bulan ) | bulan;bulan;bulan  | 12;2,38                                  | 12;12;48                                      | 308.947.800 | 12;12;48   | 290.000.000 | 12;12;48   | 240.000.000 | 12;12;48   | 190.000.000 | 12;12;48                                                    | 200.000.000 | 60;60;240          | 1.128.947.800 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT dan MPP) |
|        |         | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Jumlah Jasa Kebersihan terbayarkan ; Jumlah Retribusi Sampah terbayarkan                                                                                                                                                                  | termin,bulan       | 2;-                                      | 4;12                                          | 140.600.000 | 4;12       | 140.600.000 | 4;12       | 140.600.000 | 4;12       | 140.600.000 | 4;12                                                        | 142.000.000 | 20;60              | 704.400.000   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT dan MPP) |
|        |         | X.XX.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemungutan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemungutan Daerah terlaksana                                                                                                                                                 | persen             | 100                                      | 100                                           | 173.002.500 | 100        | 244.800.000 | 100        | 194.880.000 | 100        | 196.800.000 | 100                                                         | 224.500.000 | 100                | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wonosari, Gunungkidul (DPM PT)         |



| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                                             | Satuan                 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |              |             |              |             |              |             |              |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             | PD Penanggung Jawab                         | Lokasi                                       |
|--------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                        |                                          | Tahun 2022                                    |            | Tahun 2023   |             | Tahun 2024   |             | Tahun 2025   |             | Tahun 2026   |             |                                                             |             |                                             |                                              |
|        |         |                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                        |                                          | Target                                        | (Rp.)      | Target       | (Rp.)       | Target       | (Rp.)       | Target       | (Rp.)       | Target       | (Rp.)       | Target                                                      | (Rp.)       |                                             |                                              |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                              | (6)                    | (7)                                      | (8)                                           | (9)        | (10)         | (11)        | (12)         | (13)        | (14)         | (15)        | (16)         | (17)        | (18)                                                        | (19)        | (20)                                        | (21)                                         |
|        |         | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara; Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya; Jumlah Motor dinas yang di Pelihara; Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya             | unit; unit; unit; unit | 3,3,8,8                                  | 3,3,8,8                                       | 88.577.500 | 3,3,8,8      | 157.800.000 | 3,3,8,8      | 127.800.000 | 3,3,8,8      | 129.800.000 | 3,3,8,8      | 127.500.000 | 15;15;40;40                                                 | 631.477.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gunungkidul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah mebel terpelihara                                                                                                                                                         | buah                   | -                                        | 6                                             | 0          | 6            | 1.500.000   | 6            | 1.500.000   | 6            | 1.500.000   | 16           | 10.000.000  | 40                                                          | 14.500.000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gunungkidul (DPM PT) dan MPP |
|        |         |                 |                                                                                                                    | Jumlah Komputer terfasilitasi                                                                                                                                                    |                        |                                          |                                               |            |              |             |              |             |              |             |              |             |                                                             |             |                                             |                                              |
|        |         | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Pemeliharaan lainnya; Jumlah Laptop terfasilitasi Pemeliharaan lainnya; Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi Pemeliharaan lainnya; Jumlah Printer terfasilitasi Pemeliharaan lainnya | unit; unit; unit; unit | 10; 5; 3; 10                             | 12; 5; 2; 12                                  | 7.050.000  | 12; 5; 2; 12 | 26.000.000  | 12; 5; 2; 12 | 6.000.000   | 12; 5; 2; 12 | 6.000.000   | 12; 5; 2; 12 | 7.000.000   | 60;25;10;60                                                 | 52.050.000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gunungkidul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung yang di pelihara; Jumlah Gedung yang dipelihara ( Pemeliharaan Pintu Kaca ), Jumlah unit Gedung yang di pelihara                                                   | m2,paket,unit          | 1                                        | 5,1                                           | 66.375.000 | 0;0,1        | 49.000.000  | 0;0,1        | 49.000.000  | 0;0,1        | 49.000.000  | 0;0,1        | 60.000.000  | 5,1,1                                                       | 273.375.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gunungkidul (DPM PT)         |
|        |         | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah AC yang dipelihara                                                                                                                                                        | unit                   | 12                                       | 12                                            | 11.000.000 | 12           | 10.500.000  | 12           | 10.500.000  | 12           | 10.500.000  | 12           | 20.000.000  | 60                                                          | 62.500.000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gunungkidul (DPM PT) dan MPP |
|        |         | X.XX.01.2.13    | Penataan Organisasi                                                                                                | Nilai Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                                                                                         | indeks                 | 84,20                                    | 84,22                                         | 750.000    | 84,24        | 750.000     | 84,26        | 750.000     | 84,28        | 750.000     | 84,30        | 750.000     | 84,30                                                       | 0           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kepok Wanosari, Gunungkidul (DPM PT)         |

| Tujuan | Seri<br>ah | Kode                | Program dan<br>Kegiatan                                                                                                                  | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,Pr<br>ogram<br>(outcome)                                                                                                                                                                | Satuan                  | Data Capaian<br>pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode<br>Rencana Perangkat Daerah |                 | PD<br>Penang<br>gung<br>Jawab                                           | Loka<br>s                                                    |
|--------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |            |                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                   | Tahun 2022                                    |                 | Tahun 2023 |                 | Tahun 2024 |                 | Tahun 2025 |                 | Tahun 2026 |                 | Target                                                         | (Rp.)           |                                                                         |                                                              |
|        |            |                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                   | Target                                        | (Rp.)           | Target     | (Rp.)           | Target     | (Rp.)           | Target     | (Rp.)           | Target     | (Rp.)           |                                                                |                 |                                                                         |                                                              |
| (1)    | (2)        | (3)                 | (4)                                                                                                                                      | (5)                                                                                                                                                                                                                                | (6)                     | (7)                                               | (8)                                           | (9)             | (10)       | (11)            | (12)       | (13)            | (14)       | (15)            | (16)       | (17)            | (18)                                                           | (19)            | (20)                                                                    | (21)                                                         |
|        |            | X.XX.01<br>2.13.02  | Fasilitas<br>Pelayanan Pbbik<br>dan Tata<br>Laksana                                                                                      | Jumlah<br>Dokumen<br>SKM;Juml<br>ah<br>Dokumen<br>RTP<br>(SPIP);Jum<br>lah Standar<br>Pelayanan<br>(SP)                                                                                                                            | dokumen;dokumen;dokumen | 2;1;1                                             | 2;1;1                                         | 750.000         | 2;1;1      | 750.000         | 2;1;1      | 750.000         | 2;1;1      | 750.000         | 2;1;1      | 750.000         | 10;5;5                                                         | 3.750.000       | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODA<br>L DAN<br>PELAY<br>ANAN<br>TERPA<br>DU | Kepok<br><br>Wonos<br>ari,<br>Gemun<br>ghidul<br>(DPM<br>PT) |
|        |            | 2.18.02             | PROGRAM<br>PENGEMBAN<br>GAN IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL                                                                                  | Persentase<br>layanan<br>pengemba<br>ngan iklim<br>penanama<br>n modal<br>yang<br>terfasilitasi                                                                                                                                    | persen                  | 100                                               | 100                                           | 158.547.50<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100                                                            | 0               | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODA<br>L DAN<br>PELAY<br>ANAN<br>TERPA<br>DU |                                                              |
|        |            | 2.18.02.2<br>.01    | Penetapan<br>Pemberian<br>Fasilitas/Insentif<br>Dibidang<br>Penanaman<br>Modal yang<br>menjadi<br>Kewenangan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>peraturan<br>perundang<br>an yang<br>diterbitkan                                                                                                                                                                         | dokumen                 | 0                                                 | 1                                             | 20.300.000      | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 1                                                              | 0               | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODAL<br>DAN<br>PELAY<br>ANAN<br>TERPA<br>DU  | Kabup<br>atan<br>Gemun<br>ghidul                             |
|        |            | 2.18.02.2<br>.01.01 | Penetapan<br>Kebijakan<br>Daerah mengeni<br>Pemberian<br>Fasilitas/Insentif<br>dan Kemudahan<br>Penanaman<br>Modal                       | Jumlah<br>dokumen<br>Perbup<br>pemberian<br>fasilitas/ins<br>entif dan<br>kemudahan<br>penanaman<br>modal                                                                                                                          | dokumen                 | 0                                                 | 1                                             | 20.300.000      | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 1                                                              | 20.300.00<br>0  | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODA<br>L DAN<br>PELAY<br>ANAN<br>TERPA<br>DU | Kepok<br><br>Wonos<br>ari,<br>Gemun<br>ghidul<br>(DPM<br>PT) |
|        |            | 2.18.02.2<br>.02    | Pembuatan Peta<br>Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota                                                                                    | Persentase<br>layanan<br>Pembuatan<br>Peta<br>Potensi<br>Investasi<br>Kabupaten/<br>Kota yang<br>terfasilitasi                                                                                                                     | persen                  | 100                                               | 100                                           | 138.247.50<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100                                                            | 0               | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODAL<br>DAN<br>PELAY<br>ANAN<br>TERPA<br>DU  | Kabup<br>atan<br>Gemun<br>ghidul                             |
|        |            | 2.18.02.2<br>.02.01 | Penyusunan<br>Rencana Urut<br>Penanaman<br>Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah<br>dokumen<br>Rencana<br>Umum<br>Penanaman<br>Modal                                                                                                                                                                         | dokumen                 | 1                                                 | 0                                             | 0               | 1          | 25.000.000      | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 1                                                              | 25.000.00<br>0  | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODA<br>L DAN<br>PELAY<br>ANAN<br>TERPA<br>DU | Kepok<br><br>Wonos<br>ari,<br>Gemun<br>ghidul<br>(DPM<br>PT) |
|        |            | 2.18.02.2<br>.02.02 | Penyediaan Peta<br>Potensi dan<br>Peluang Usaha<br>Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah<br>dokumen<br>pengemban<br>gan<br>investasi di<br>Kabupaten<br>Gumungkid<br>ul; Jumlah<br>media<br>pengemban<br>gan<br>investasi;<br>Jumlah<br>workshop<br>pengemban<br>gan<br>investasi di<br>Kabupaten<br>Gumungkid<br>ul | dokumen; jenis; kali    | 0;0;1                                             | 1;1;1                                         | 138.247.50<br>0 | 1;1;1      | 125.000.00<br>0 | 1;1;1      | 150.000.00<br>0 | 1;1;1      | 150.000.00<br>0 | 1;1;1      | 150.000.00<br>0 | 5;5;5                                                          | 713.247.5<br>00 | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODA<br>L DAN<br>PELAY<br>ANAN<br>TERPA<br>DU | Kabup<br>atan<br>Gemun<br>ghidul                             |
|        |            | 2.18.03             | PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                                                                                                 | Persentase<br>layanan<br>promosi<br>penanama<br>n modal<br>yang                                                                                                                                                                    | persen                  | 100                                               | 100                                           | 50.000.000      | 100        | 100.000.00<br>0 | 100        | 110.000.00<br>0 | 100        | 150.000.00<br>0 | 100        | 165.000.00<br>0 | 100                                                            | 0               | DINAS<br>PENAN<br>AMAN<br>MODA<br>L DAN<br>PELAY<br>ANAN                |                                                              |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                                                              | Satuan                            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |               | PD Penanggung Jawab                         | Lokasi                |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          | Tahun 2022                                    |             | Tahun 2023          |             | Tahun 2024          |             | Tahun 2025          |             | Tahun 2026          |             |                                                             |               |                                             |                       |
|        |         |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          | Target                                        | (Rp.)       | Target              | (Rp.)       | Target              | (Rp.)       | Target              | (Rp.)       | Target              | (Rp.)       | Target                                                      | (Rp.)         |                                             |                       |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                                                                                                     | (5)                                                                                                                                                                                               | (6)                               | (7)                                      | (8)                                           | (9)         | (10)                | (11)        | (12)                | (13)        | (14)                | (15)        | (16)                | (17)        | (18)                                                        | (19)          | (20)                                        | (21)                  |
|        |         |                 |                                                                                                                                         | terfasilitasi                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |                                               |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                                                             |               | TERPADU                                     |                       |
|        |         | 2.18.03.2.01    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Persentase jenis promosi penanaman modal daerah terlaksana                                                                                                                                        | persen                            | 100                                      | 100                                           | 50.000.000  | 100                 | 100.000.000 | 100                 | 110.000.000 | 100                 | 150.000.000 | 100                 | 165.000.000 | 100                                                         | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gunungkidul |
|        |         | 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah materi promosi investasi yang tersedia; Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis; Jumlah promosi/pameran investasi yang diikuti; Jumlah media promosi investasi yang tersedia | eksemplar; pengusaha; even; jenis | 100;40;0;0                               | 100;40;1;2                                    | 50.000.000  | 100;40;3;3          | 100.000.000 | 100;40;3;3          | 110.000.000 | 100;40;3;3          | 150.000.000 | 100;40;3;4          | 165.000.000 | 500;200;14;15                                               | 575.000.000   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gunungkidul |
|        |         | 2.18.04         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi                                                                                                                                             | persen                            | 100                                      | 100                                           | 193.407.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                                                         | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU |                       |
|        |         | 2.18.04.2.01    | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi                               | persen                            | 100                                      | 100                                           | 193.407.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                 | 250.000.000 | 100                                                         | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gunungkidul |
|        |         | 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani; Jumlah barang cetakan blangko perizinan; Jumlah barang cetakan leaflet; Jumlah in house training SDM pelayanan terlaksana;           | permohonan;lamar;lamar;kali;kali  | 2671;1;1;1;5                             | 2200;10000;3000;1;2                           | 171.407.000 | 2250;10000;3000;1;3 | 225.000.000 | 3000;10000;3000;1;3 | 220.000.000 | 3000;10000;3000;1;4 | 220.000.000 | 3000;10000;3000;1;4 | 220.000.000 | 13450;50000;15000;5;15                                      | 1.056.407.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gunungkidul |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                                                  | Satuan                        | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |               |             |               |             |               |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |             | PD Penanggung Jawab | Lokasi        |                                             |                   |
|--------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|
|        |         |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                               |                                          | Tahun 2022                                    |             | Tahun 2023    |             | Tahun 2024    |             | Tahun 2025    |             | Tahun 2026                                                  |             |                     |               |                                             |                   |
|        |         |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                               |                                          | Target                                        | (Rp.)       | Target        | (Rp.)       | Target        | (Rp.)       | Target        | (Rp.)       | Target                                                      | (Rp.)       |                     |               | Target                                      | (Rp.)             |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                                                                                       | (5)                                                                                                                                                                                   | (6)                           | (7)                                      | (8)                                           | (9)         | (10)          | (11)        | (12)          | (13)        | (14)          | (15)        | (16)                                                        | (17)        | (18)                | (19)          | (20)                                        | (21)              |
|        |         |                 |                                                                                                                           | Jumlah sosialisasi perizinan dan non perizinan terlaksana                                                                                                                             |                               |                                          |                                               |             |               |             |               |             |               |             |                                                             |             |                     |               |                                             |                   |
|        |         |                 | Pemantauan Pemenuhan                                                                                                      | Jumlah perusahaan                                                                                                                                                                     |                               |                                          |                                               |             |               |             |               |             |               |             |                                                             |             |                     |               | DINAS PENANAMAN                             | Kabupaten         |
|        |         | 2.18.04.2.01.02 | Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                                      | yang melakukan pemenuhan komitmen                                                                                                                                                     | perusahaan                    | -                                        | 60                                            | 10.000.000  | 84            | 13.000.000  | 96            | 15.000.000  | 96            | 15.000.000  | 96                                                          | 15.000.000  | 432                 | 68.000.000    | MODAL DAN PELAYANAN TERPADU                 | Gemuruh           |
|        |         | 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan; Jumlah dokumen pengaduan masyarakat                                                                                             | kali;dokumen                  | 3,4                                      | 3,4                                           | 12.000.000  | 3,4           | 12.000.000  | 3,4           | 15.000.000  | 3,4           | 15.000.000  | 3,4                                                         | 15.000.000  | 15,20               | 69.000.000    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gemuruh |
|        |         | 2.18.05         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                          | Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                  | persen                        | 100                                      | 100                                           | 368.424.500 | 100           | 368.424.500 | 100           | 368.424.500 | 100           | 368.424.500 | 100                                                         | 368.424.500 | 100                 | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU |                   |
|        |         | 2.18.05.2.01    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terakumulasi                                                           | persen                        | 100                                      | 100                                           | 368.424.500 | 100           | 368.424.500 | 100           | 368.424.500 | 100           | 368.424.500 | 100                                                         | 368.424.500 | 100                 | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gemuruh |
|        |         | 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                        | Jumlah profil perusahaan yang terpantau                                                                                                                                               | dokumen                       | -                                        | 100                                           | 102.734.000 | 30            | 102.734.000 | 35            | 102.734.000 | 40            | 102.734.000 | 45                                                          | 102.734.000 | 250                 | 513.670.000   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gemuruh |
|        |         | 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                         | Jumlah Bimtek OSS Jumlah CSR Award Jumlah Pembinaan CSR Jumlah Publikasi Laporan LKPM Jumlah sosialisasi dan bimtek LKPM Jumlah Sosialisasi Kebijakan PM Jumlah Sosialisasi Kemitraan | kali;kali;kali;kali;kali;kali | 15;1;1;3;3;1;1                           | 15;1;1;3;3;1;1                                | 222.890.500 | 5;1;1;3;3;1;1 | 222.890.500 | 5;1;1;3;3;1;1 | 222.890.500 | 5;1;1;3;3;1;1 | 222.890.500 | 5;1;1;3;3;1;1                                               | 222.890.500 | 35;5;5;15;15;5;5    | 1.114.452.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gemuruh |



| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                           | Satuan                           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | PD Penanggung Jawab | Lokasi         |                                             |                       |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                  |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026                                                  |               |                     |                |                                             |                       |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                  |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target                                                      | (Rp.)         |                     |                | Target                                      | (Rp.)                 |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)                                                                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                            | (6)                              | (7)                                      | (8)                                           | (9)           | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)       | (15)          | (16)                                                        | (17)          | (18)                | (19)           | (20)                                        | (21)                  |
|        |         | 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah profil perusahaan yang diawasi                                                                                                                          | dokumen                          | -                                        | 40                                            | 42.800.000    | 20         | 42.800.000    | 25         | 42.800.000    | 30         | 42.800.000    | 35                                                          | 42.800.000    | 130                 | 214.000.000    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gunungkidul |
|        |         | 2.18.06         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                    | Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik                                                                                 | persen                           | 100                                      | 100                                           | 266.802.500   | 100        | 275.000.000   | 100        | 275.000.000   | 100        | 275.000.000   | 100                                                         | 275.000.000   | 100                 | 0              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU |                       |
|        |         | 2.18.06.2.01    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang tersedia                                                                                             | persen                           | 100                                      | 100                                           | 266.802.500   | 100        | 275.000.000   | 100        | 275.000.000   | 100        | 275.000.000   | 100                                                         | 275.000.000   | 100                 | 0              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gunungkidul |
|        |         | 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan; Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pelayanan; Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang dikelola | sertifikat; aplikasi; paket data | 2321;1;-                                 | 2200;1;1                                      | 266.802.500   | 2200;1;1   | 275.000.000   | 3000;1;1   | 275.000.000   | 3000;1;1   | 275.000.000   | 3000;1;1                                                    | 275.000.000   | 13450;5;5           | 1.366.802.500  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Kabupaten Gunungkidul |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                               | 5.015.526.889 |            | 5.566.351.589 |            | 5.685.316.050 |            | 5.717.422.371 |                                                             | 5.840.357.930 |                     | 27.764.974.032 |                                             |                       |

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat diuraikan sesuai dan terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No  | Indikator                                          | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|     |                                                    | 2021                                    | 2022                        | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |                                          |
| (1) | (2)                                                | (3)                                     | (4)                         | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)                                      |
| 1.  | Persentase layanan penanaman modal yang tertangani | 90                                      | 91                          | 92        | 93        | 94        | 95        | 95                                       |
| 2.  | Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha | 47,37                                   | 31,10                       | 31,16     | 31,22     | 31,27     | 31,40     | 31,40                                    |
| 3.  | Nilai AKIP Perangkat Daerah                        | 79,21 (BB)                              | 80,46 (A)                   | 80,55 (A) | 80,65 (A) | 80,75 (A) | 80,85 (A) | 80,85 (A)                                |

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD telah disusun sasaran dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Lima sasaran Perangkat Daerah dengan indikator sebagaimana Tabel 7.1 tersebut meliputi :

1. Persentase layanan penanaman modal yang tertangani dengan indikator Persentase layanan penanaman modal yang tertangani, untuk 4 (empat) tahun ke depan diharapkan mengalami peningkatan dengan capaian kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 95 persen.

2. Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha dengan indikator Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha, untuk 4 (empat) tahun ke depan diharapkan senantiasa mengalami peningkatan dengan capaian kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 31,40 persen.
3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah tahun ke depan diharapkan selalu terpenuhi target kinerjanya 80,85 (A).

## BAB VIII

### PENUTUP

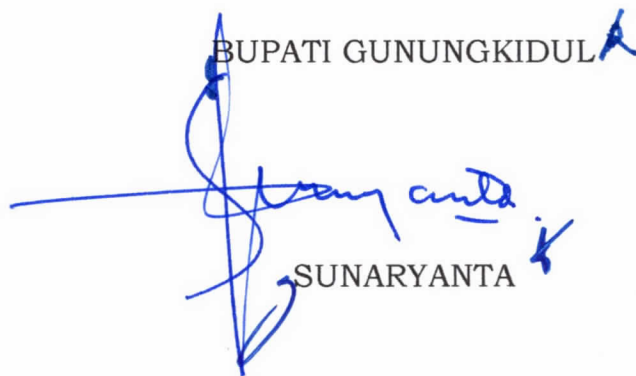
Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 berikut strategi, kebijakan dan capaian program di dalam RPJMD tersebut.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini bertujuan untuk memantapkan sistem kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul agar dapat lebih terarah, terpadu dan terprogram yang bermuara kepada visi dan misi organisasi.

Materi Rencana Strategis merupakan masukan yang dibuat dan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berupa program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan menitikberatkan kepada pola pelayanan prima dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. serta terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan berbagai inovasi dan terus mengacu pada perkembangan jaman.

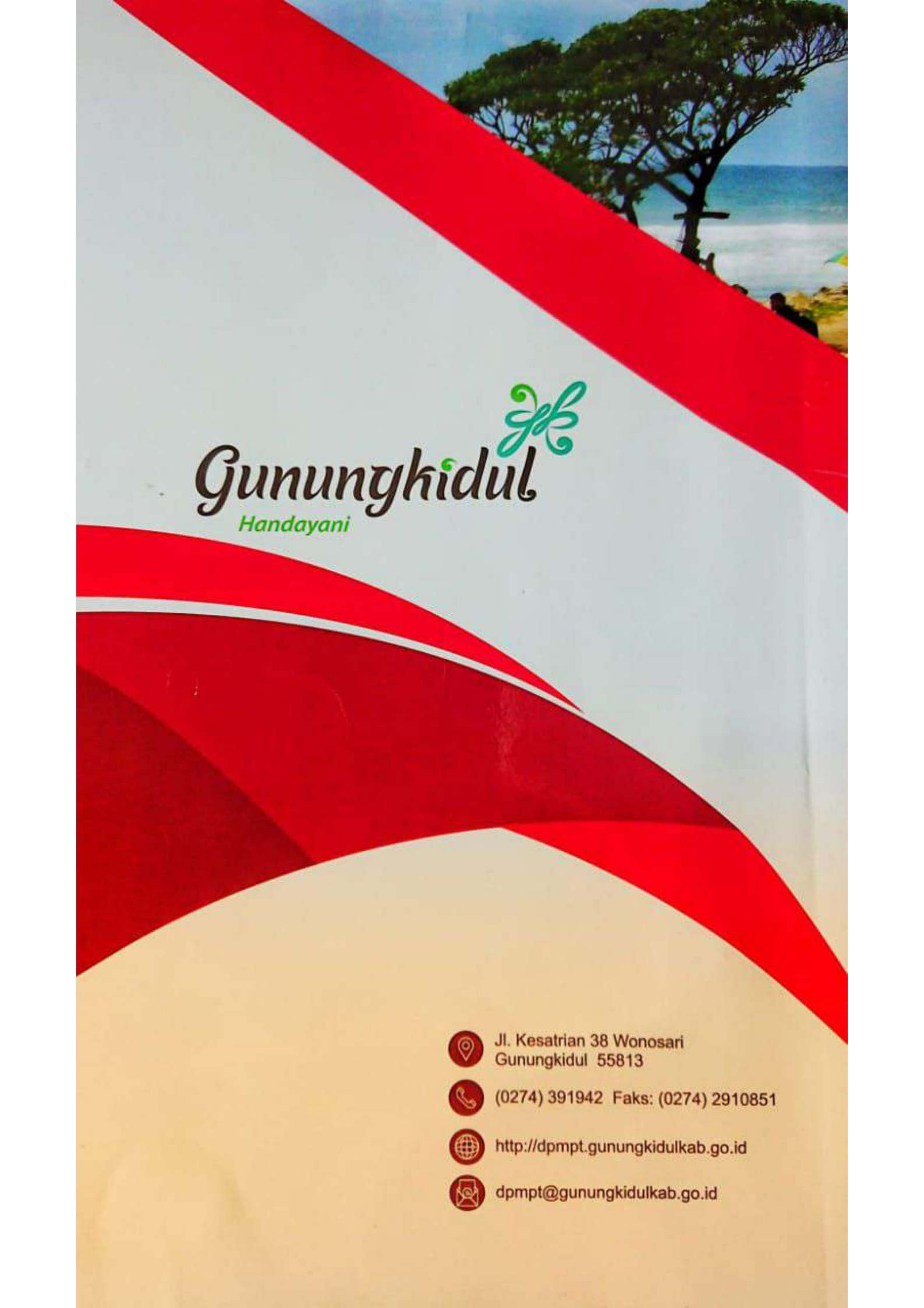
Pada tahun-tahun mendatang diharapkan pelaksanaan Rencana Strategis, program kerja dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat mewujudkan pelayanan prima dibidang penanaman modal dan perizinan yang di dukung dengan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang profesional.

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA





# Gunungkidul

Handayani



Jl. Kesatrian 38 Wonosari  
Gunungkidul 55813



(0274) 391942 Faks: (0274) 2910851



<http://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>



[dpmpt@gunungkidulkab.go.id](mailto:dpmpt@gunungkidulkab.go.id)